

**LEGALITAS TANAH WAKAF
PONDOK PESANTREN DI KOTA PALANGKA RAYA
SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Disusun oleh

ALFIAN SYUKRON
NIM. 1812130237

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TAHUN 2021 M / 1443 H**


PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : LEGALITAS TANAH WAKAF PONDOK
PESANTREN DI KOTA PALANGKA RAYA
NAMA : ALFIAN SYUKRON
NIM : 1812130237
FAKULTAS : SYARIAH
JURUSAN : SYARIAH
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 18 Oktober 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Abdul Helim, M. Ag.

NIP.197704132003121003

Wakil Dekan 1


Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga



Sabarudin Alimad, M.H.


NIP.199306122018091522

Ketua Jurusan Syariah



DRS. SURYA SUKTI, M.A.

NIP.196505161994021002



MUNIB, M.Ag.

NIP.196009071990031002

NOTA DINAS

Perihal : Mohon Diuji Skripsi

Palangka Raya, 18 Oktober 2021

Saudara Alfian Syukron

Kepada

Yht. Ketua Panitia Ujian Skripsi IAIN

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : **ALFIAN SYUKRON**

NIM : **1812130237**


JUDUL : **LEGALITAS TANAH WAKAF PONDOK
PESANTREN DI KOTA PALANGKA RAYA**

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Abdul Helim, M. Ag.

NIP.197704132003121003



Sabarudin Ahmad, M.H.

NIP.199306122018091522

iii

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Legalitas Tanah Wakaf Pondok Pesantren di Kota Palangka Raya” oleh Alfian Syukron NIM 1812130237 telah *dimunaqasyahkan* pada TIM Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya Pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 27 Oktober 2021
21 Rabiul Awwal 1443

Palangka Raya, 01 November 2021

Tim Penguji :

1. **Norwili, M.H.I.**
Ketua Sidang/Penguji
2. **Drs. Surya Sukti, M.A.**
Penguji I
3. **Dr.H.Abdul Helim, M.Ag**
Penguji II
4. **Sabarudin Ahmad, M.H**
Sekertaris Sidang/Penguji

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Dekan Fakultas Syari’ah

(.....)

Dr. H. Abdul Helim, M.Ag.
NIP.19770413 200312 1 003

ABSTRACT

Penelitian ini dilatarbelakangi terjadinya konflik legalitas tanah wakaf pondok pesantren, padahal tanah wakaf tersebut sudah memiliki sertifikat. Legalitas sertifikat tanah wakaf pun diabaikan. Oleh karena itu kajian ini difokuskan pada faktor-faktor konflik legalitas dan legalitas tanah wakaf pondok pesantren yang dikaji melalui pendekatan undang-undang dan sosiologi hukum. Hasil penelitian ini adalah: Pertama, Konflik legalitas tanah wakaf disebabkan oleh Saling klaim dokumen kepemilikan sesama yayasan, Saling klaim dokumen dengan pihak luar, menduduki tanah wakaf, belum ditemukannya jalan penyelesaian konflik dan menghambat pemanfaatan tanah wakaf. Kedua, tanah wakaf pondok pesantren yang bermasalah ada yang sudah legal dan ada yang belum dikarenakan tidak adanya ikrar wakaf dan ketidakjelasan status tanah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanah wakaf pondok pesantren di Kota Palangka Raya yang sudah memiliki sertifikat masih beresiko untuk diklaim dan Tanah wakaf pondok pesantren ada yang sudah legal dan belum legal.


Kata Kunci: Legalitas, Tanah Wakaf, Pondok Pesantren, Kota Palangka Raya



ABSTRACT

This research is motivated by the occurrence of conflicts over the legality of waqf land in Islamic boarding schools, even though the waqf land already has a certificate. The legality of waqf land certificates is also ignored. Therefore, this study focuses on the conflicting factors of legality and legality of waqf land in Islamic boarding schools which are studied through the approach of law and sociology of law. The results of this study are: First, the conflict over the legality of waqf land is caused by mutual claims of ownership documents among foundations, mutual claims of documents with outside parties, occupying waqf land, no way to resolve the conflict and hindering the use of waqf land. Second, the problematic waqf lands for Islamic boarding schools are legal and some are not due to the absence of a waqf pledge and the unclear status of the land. The results of this study indicate that waqf land for Islamic boarding schools in Palangka Raya City that already has a certificate is still at risk for being claimed and there are Islamic boarding schools waqf lands that are legal and not yet legal.

Keywords: Legality, Religious Foundation Area, Islamic Boarding School, Palangka Raya



KATA PENGANTAR

Assalamu`alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya Skripsi yang berjudul Legalitas Tanah Wakaf Pondok Pesantren di Kota Palangka Raya, Alhamdulillah akhirnya dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Selanjutnya pada kesempatan ini Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor IAIN Palangka Raya, Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag. sebagai penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan IAIN Palangka Raya.
2. Yth. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah, dan juga sebagai pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
3. Yth. Ibu Laili Wahyunita, S.Kom., M.Cs. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dan masukan selama proses perkuliahan.
4. Yth. Bapak Sabarudin Ahmad, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas segala bimbingan, arahan dan motivasi. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan kemudahan dalam menjalani kehidupan.

5. Seluruh dosen IAIN Palangka Raya terkhusus dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah mendidik dan mengajarkan dengan ikhlas dan sabar.
6. Ayah, Ibu, Abang, dan Adik-adikku yang selalu memberi dukungan baik materiil maupun moril.
7. Teman-teman seperjuangan mahasiswa IAIN Palangka Raya, terkhusus teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
8. Semua pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan untuk memenuhi segala kekurangan yang ada. Akhirnya, kata yang pantas peneliti ucapkan semoga apa yang peneliti laksanakan diridhai Allah SWT dan dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya maupun para pembaca.

wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palangka Raya, 01 November 2021

Peneliti

Alfian Syukron

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alfian Syukron

Nim : 1812130237

Tempat Tanggal Lahir : Palangka Raya 23 Februari 1999

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Legalitas Tanah Wakaf Pondok Pesantren di Kota Palangka Raya”** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip dan dirujuk telah peneliti nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti terdapat pelanggaran, maka peneliti siap untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku:

Palangka Raya 01 November 2021



ALFIAN SYUKRON
NIM. 1812130237

MOTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا
يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan.(Al Baqarah, 2:282)



PERSEMBAHAN

Waktu terus berlalu hingga di penghujung masa studi di kampus tercinta

Kata demi kata terangkai hingga menjadi sebuah skripsi nan sederhana ini.

Kupersembahkan skripsi ini untuk

*Ayahanda dan ibunda yang telah mendidik dan mengasuh serta senantiasa mendoakan
anak anaknya di setiap Langkah menuju kesuksesan dan berkah*

Mudah mudahan segala kebaikan dunia dan akhirat selalu tercurah

Untuk ayahanda dan ibunda.

رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا

Teruntuk saudara saudaraku tersayang

Seluruh keluarga yang selalu menjadi penggembira hati dan penyulut semangat

Seluruh dosenku yang selalu memberikan bimbingan dengan tulus.

Seluruh sahabatku khususnya program studi Hukum Ekonomi Syariah

*Terima Kasih dan apresiasi yang tinggi atas semua pengalaman, kebersamaan, dan ilmu
yang telah kita bagi Bersama.*

Sampai jumpa di kesuksesan kita semua

*“Never regret a day in your life. Good days give happiness, bad days give experiences,
the worst days give lessons, and the best day give memories.”*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	t}(titik di bawah)
ب	B	ظ	z} (titik di bawah)
ت	T	ع	‘ (koma terbalik)
ث	s\ (titik di atas)	غ	G
ج	J	ف	F
ح	h} (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	z\ (titik di atas)	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	’
ص	s} (titik di bawah)	ی	Y
ض	d} (titik di bawah)		

Keterangan

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a. a> A< (ا) setelah ditransliterasi menjadi a> A<
 - b. i> I< (ي) setelah ditransliterasi menjadi i> I<
 - c. u> U< (و) setelah ditransliterasi menjadi u> U<
2. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi s\
 - b. z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi z\
3. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi h}
 - b. s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi s}
 - c. d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi d}
 - d. t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi t}
 - e. z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi z}
4. Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti (فلا تقلّهما أفّ) *fala>taqullahuma 'uffin*, (متّعدين) *muta'aqqidi>n* dan (عدّة) *'iddah*.
5. Huruf ta *marbu>t}ah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syari>'ah* dan (طائفة) *t}a>'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta *marbu>t}ah* diberikan harakat baik *d}ammah*, *fath}ah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zaka>tul fit}ri* (كرامة الأولياء) *kara>matul auliya>'*.
6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Sama>'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *z\awi> al-furu>d}*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqa>s}id asy-syari>'ah*.
7. Huruf *waw (و) suku>n* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fath}ah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya (ي) suku>n*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
MOTO.....	ix
PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah	4
C. Tujuan penelitian.....	4
D. Kegunaan penelitian.....	5
1. Kegunaan Teoretis	5
2. Kegunaan Praktis	5
E. Sistematika Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Kerangka Teoretik.....	10
C. Deskripsi Teoretik.....	13

1.	Legalitas.....	10
a.	Pengertian Legalitas.....	13
b.	Legalitas Tanah Wakaf.....	13
c.	Prosedur Legalitas Tanah Wakaf.....	15
2.	Wakaf	16
a.	Pengertian wakaf	16
b.	Dasar hukum Wakaf	18
c.	Jenis jenis wakaf.....	24
d.	Tanah wakaf.....	25
e.	Potensi Tanah Wakaf.....	25
BAB III	METODE PENELITIAN.....	27
A.	Waktu dan Tempat penelitian.....	27
1.	Waktu Penelitian	27
2.	Tempat Penelitian.....	27
B.	Jenis Penelitian	28
C.	Pendekatan Penelitian.....	28
D.	Data dan Sumber Data.....	29
E.	Objek dan subjek Penelitian	30
F.	Teknik penentuan subjek penelitian	30
G.	Teknik Pengumpulan Data.....	31
1.	Wawancara	31
2.	Observasi	32
3.	Dokumentasi.....	33
H.	Teknik Analisis Data	33
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	36
A.	Gambaran Umum Penelitian.....	36
1.	Sejarah Kota Palangka Raya	36
2.	Letak Geografis Kota Palangka Raya	38
3.	Sejarah Pondok Pesantren	40
4.	Pondok Pesantren di Kota Palangka Raya	42

B.	Hasil Penelitian	45
C.	Analisis.....	53
1.	Faktor Factor Konflik Legalitas Tanah Wakaf Pondok Pesantren di Kota Palangka Raya	53
a.	Saling klaim dokumen kepemilikan sesama yayasan	53
b.	Saling klaim dokumen dengan pihak luar	55
c.	Menduduki tanah konflik	58
d.	Belum ditemukan jalan penyelesaian konflik	62
e.	Menghambat pemanfaatan tanah wakaf	66
2.	Legalitas Tanah Wakaf Pondok Pesantren di Kota Palangka Raya	67
a.	Memenuhi syarat legal	67
b.	Terindikasi tidak memenuhi syarat legal.....	69
1)	Tidak memiliki akta ikrar wakaf	69
2)	Tidak jelasnya kata hibah dan wakaf dari wakif.....	71
BAB V	PENUTUP	72
A.	Kesimpulan	72
B.	Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	77

DAFTAR SINGKATAN

Cet	: Cetakan
Dkk	: Dan Kawan Kawan
H	: Hijriah
HR	: Hadis Riwayat
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
Ibid	: Ibedem
M	: Masehi
No.	: Nomor
Q.S.	: Qur'an Surah
SAW	: Shallallahu 'alaihi wasalam
SWT	: Subhanahu wata'ala
Vol.	: Volume
UU	: Undang-Udang
Mawil	: Markas Wilayah

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jadwal Penelitian.....	27
Tabel 2. Luas Wilayah Kota Palangka Raya	39
Tabel 3. Nama-Nama Pondok Pesantren di Kota Palangkaraya.....	43



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf diambil dari kata kerja “*waqafa*” yang berarti berdiri atau berhenti,¹ sedangkan menurut undang undang nomor 41 tahun 2004 Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.²

Wakaf memiliki potensi yang besar bagi berbagai bidang kehidupan. Besarnya peran wakaf secara lebih spesifik sangat terasa bagi perjalanan perkembangan Islam. Berbagai institusi yang merupakan sarana pengembangan dan pembangunan peradaban Islam seperti tempat ibadah, lembaga pendidikan, kesehatan dan sosial yang dikelola oleh umat Islam sebagai implementasi ajaran Islam sulit dibayangkan dapat tersebar tanpa wakaf.³

Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi aset wakaf per tahun mencapai Rp2.000 triliun dengan luas tanah wakaf mencapai 420.000 hektare. Sementara potensi wakaf uang bisa menembus kisaran Rp188 triliun

¹ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Grasindo, 2006), 54.

² Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2004, Pasal 1 ayat (1)

³ Khusaeri, “Wakaf Produktif”, *Al-A`raf*, Vol. XII, No. 1 (Januari-Juli 2015), 78.

per tahun. Sementara itu, saat ini potensi wakaf yang terealisasi baru Rp 400 miliar.⁴

Dalam Proses lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf merupakan buah manis di bidang regulasi hukum wakaf pada era reformasi. Aspek politik hukum dalam rangka menyukseskan Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), aspek ekonomi guna menghasilkan wakaf yang produktif untuk kesejahteraan sosial, dan aspek keagamaan yang berwujud fikih wakaf yang kontekstual sesuai dengan fikih keindonesiaan, berjalan secara berimbang. Tinggal yang dinantikan adalah implementasi di lapangan, sesuai dengan harapan masyarakat, terutama masyarakat Muslim.⁵ Tetapi dari regulasi dan besarnya potensi wakaf tersebut masih terdapat sekitar 40% tanah wakaf yang belum bersertifikat. Bahkan di kota Palangka Raya sendiri tercatat 80,29 hektare belum bersertifikat⁶. Padahal dalam tata cara pendaftaran wakaf sudah mengalami perkembangan seperti yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 Pasal 39 tentang tata cara pendaftaran tanah wakaf .⁷

⁴ Sakina Rakhma Diah Setiawan "Potensi Besar, Wakaf Produktif Belum Tersosialisasi dengan Baik", dalam <https://money.kompas.com/read/2019/09/27/201410426/potensi-besar-wakaf-produktif-belum-tersosialisasi-dengan-baik/> (18 Januari 2021)

⁵ Solikhul Hadi, "Regulasi UU Nomor 41 Tahun 2004 (Tinjauan Sejarah Sosial)", *Jurnal Pebelitian*, Vol.8, No.2 (Agustus 2014), 334

⁶ Situs Wakaf, *Data Tanah Wakaf*, <http://siwak.kemenag.go.id/> (18 Januari 2021)

⁷ Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 39 ayat (1)

Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan AIW atau APAIW dengan tata cara sebagai berikut:

- a. terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- b. terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- c. terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;

Pentingnya sertifikasi wakaf tanah dimulai sejak tahun 1977 agar menghindari penggunaan kembali hak tanah wakaf oleh wakif atau ahli waris wakif serta permasalahan permasalahan yang muncul dikemudian hari.⁸ Namun dalam praktiknya di kalangan umat muslim khususnya pondok pesantren di kota Palangka Raya masih terdapat beberapa permasalahan tanah wakaf setelah sertifikasi .

Berdasarkan observasi awal ada beberapa permasalahan dalam praktik yang terjadi di salah satu lembaga Pendidikan yaitu Pondok Modern Al Mujahidul Amin Palangka Raya, Menurut penjelasan pimpinan pondok pesantren Al-Mujahidul Amin ada salah satu tanah wakaf seluas 10.000 M² yang terletak di jalan Victoria yang diwakafkan pada Tanggal 11 April 2018 oleh H.Samsuri di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Sebangau.⁹ Tanah wakaf tersebut sudah mendapatkan sertifikat oleh badan pertanahan nasional (BPN) pada tanggal 11 Juni 2018 dan langsung dikelola guna pembangunan gedung pondok pesantren, tetapi pada saat proses pembangunan pondok pesantren, tepatnya di bulan November 2020 ada pihak Koperasi yang mengklaim seluruh tanah wakaf tersebut dengan berdalilkan

-
- d. terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
 - e. terhadap tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, musala, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
 - f. Pejabat yang benwenang di bidang pertanahan kabupaten/kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.

⁸Mas'ut "Hukum tanah wakaf dan persertifikatannya di Indonesia" , *Diponegoro Private Law Review*, Vol.1, No.1 (November 2017), 99

⁹ Muchammad Wildanul Munir, *Wawancara* (Palangka Raya 01 Februari 2021)

surat Putusan Mahkamah Agung dan surat pembukaan lahan oleh badan pertanahan nasional (BPN) di tahun 1996.¹⁰

Berdasarkan permasalahan sebagaimana diatas, maka fenomena ini sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut, sehingga muncul pertanyaan yang terkait bagaimana legalitas tanah wakaf di pondok pesantren di kota palangkaraya yang peneliti tuangkan dengan judul : **“LEGALITAS TANAH WAKAF PONDOK PESANTREN DI KOTA PALANGKA RAYA”**

B. Rumusan Masalah

Memperhatikan latar belakang di atas, agar pembahasan skripsi ini lebih terarah, penulis perlu mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apasaja yang menyebabkan terjadinya konflik legalitas tanah wakaf di pondok pesantren di kota Palangka Raya?
2. Bagaimana legalitas tanah wakaf pondok pesantren di kota Palangka Raya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan tercapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor Penyebab terjadinya konflik legalitas tanah wakaf pondok pesantren di kota Palangka Raya.
2. Legalitas tanah wakaf pondok pesantren di kota Palangka Raya.

D. Kegunaan penelitian

¹⁰ Samsuri, *Wawancara* (Palangka Raya 05 April 2021)

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu kegunaan berbentuk teoritis dan kegunaan berbentuk praktis.

1. Kegunaan Teoretis

- a. Memperkaya khazanah pemikiran Islam serta memberi sumbangsih pemikiran bagi keilmuan hukum Islam terkait tujuan disyariatkannya wakaf sebagai salah satu bentuk ibadah.
- b. Untuk menambah wawasan yang lebih luas dalam memahami legalitas dan sertifikasi tanah wakaf
- c. Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah bagi Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palangka Raya

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
- b. Sumbangan untuk memperkaya khazanah bagi perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dari penelitian ini, terdiri dari 5 bab, yaitu secara rinci sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Kajian Pustaka yang isinya memaparkan aspek-aspek teoritis tentang fenomena atau masalah yang diteliti. Sumber rujukan bab II adalah referensi atau literatur dari buku-buku, laporan penelitian terdahulu, tulisan pada jurnal ilmiah, situs internet, dan dokumentasi tertulis lainnya serta pemaparan tentang kerangka pemikiran peneliti.

Bab III, Metode Penelitian yang terdiri dari waktu dan tempat penelitian, jenis pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data dan analisis data.

Bab IV, yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi hasil pengolahan data dan sejumlah informasi yang dihasilkan dari pengolahan data, sesuai dengan metode (alat) yang dipergunakan dalam bab III tentang metode penelitian.

Bab V, Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam telaah pustaka karya ilmiah, banyak sekali dijumpai tulisan-tulisan tentang perwakafan, namun sebagian besar penulisannya secara normatif dan tidak jauh berbeda satu sama lain, penelitian terdahulu digunakan untuk menemukan titik persamaan dan perbedaan pembahasan penulis, di bawah ini beberapa karya ilmiah yang penulis gunakan sebagai referensi di antaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Wiwin Ima Shofa dengan judul “*Status Kekuatan Hukum Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat (Studi Kasus di Desa Lumbang Rejo, Kec. Prigen Kab. Pasuruan)*”, fokus pembahasan pada penelitian ini adalah mengenai kondisi tanah wakaf di Desa Lumbang Rejo yang belum disertifikasi karena masih mengikuti tradisi yang sudah turun temurun dengan cara pengikraran *wakif* dihadapan nadzir dan saksi-saksi tanpa adanya bukti tertulis. Adapun hasil dari penelitian ini adalah :

Prosedur perwakafan tanah di Desa Lumbang Rejo masih mengikuti tradisi keagamaan yang kuat yang mana mereka lebih percaya kepada orang yang di beri amanah wakaf dari pada hukum formal yang ada, terdapat beberapa factor yang melatarbelakangi tanah tersebut belum di sertifikat yaitu tidak adanya sosialisasi dari aparat yang terkait dan minimnya tingkat pendidikan masyarakat dan mahalannya biaya sertifikasi, tidak adanya kepastian hukum bagi tanah yang tidak mempunyai syarat administratif yang telah diatur oleh UU No.41 Tahun 2004 serta peraturan pelaksanaannya dalam PP No.42 Tahun 2006 khususnya mempunyai sertifikat.¹¹

¹¹Wiwin Ima Shofa, “Status Kekuatan Hukum Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat (Studi Kasus di Desa Lumbang Rejo, Kec. Prigen Kab. Pasuruan)”, (Skripsi--UIN Malang, Malang, 2008)

Adapun persamaan penelitian ini dan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada kesamaan meneliti tentang tanah wakaf. Perbedaan penelitian ini dan penelitian yang akan penulis laksanakan terletak pada tempat dan fokus penelitian yakni tentang Legalitas Tanah wakaf di pondok pesantren di kota Palangka Raya.

Skripsi yang disusun oleh Hilman Feisal yang berjudul "*Problematika Keabsahan Dan Pendaftaran Tanah Wakaf (Studi Kasus Daerah Babelan Kab. Bekasi)*". Dalam pembahasannya mencakup tentang Kegiatan pendaftaran di daerah Babelan belum sepenuhnya berjalan dengan baik disebabkan beberapa problematika baik dalam tata cara maupun dalam pelaksanaannya. Adapun hasil dari penelitian ini adalah :

Praktik wakaf di daerah Babelan Kab. Bekasi adalah sah secara fiqih. Karena terkumpulnya syarat dan rukunya seperti yang tercantum pada bab 4, ikrar wakaf telah dilakukan oleh wakif baik dengan lisan maupun dengan tulisan tanpa mengandung kesamaran. Untuk masalah pendaftaran wakafnya sendiri demi kepentingan pencatatan administratif, jika dilihat dari perspektif perundangan Indonesia maka belum dikatakan sah dan belum memiliki legalitas sebagai tanah wakaf, karena belum terselesaikannya pendaftaran wakaf itu sendiri sehingga menyebabkan kekuatan hukumnya ditangguhkan.¹²

Adapun persamaan penelitian ini dan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada kesamaan meneliti tentang tanah wakaf. Perbedaan penelitian ini dan penelitian yang akan penulis laksanakan terletak pada tempat dan fokus penelitian yakni tentang Legalitas Tanah wakaf di pondok pesantren di kota Palangka Raya.

¹² Hilman Feisal, "*Problematika Keabsahan Dan Pendaftaran Tanah Wakaf (Studi Kasus Daerah Babelan Kab. Bekasi)*", (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2019)

Skripsi yang disusun oleh Munawir Nurum yang berjudul “*Urgenitas Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Legalitas Tanah Wakaf Di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa*” dalam pembahsannya mencakup tentang model minmnya pemahaman masyarakat tentang tata cara perwakafan tanah mulai dari saat ingin menyatakan ikrar wakaf sampai kepada persertifikatan tanah wakaf. Adapun hasil dari penelitian ini adalah:

Hasil dari penelitian ini yaitu : 1) Berdasar data yang ada kesadaran hukum masyarakat di kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa terkait pengurusan Legalitas Tanah wakaf masih tergolong rendah. 2)Adapun faktor yang mempengaruhinya yaitu: faktor pengetahuan dan pemahaman hukum, faktor kurangnya sosialisasi hukum, waktu pengurusan wakaf dan prinsip saling percaya antar masyarakat.¹³

Adapaun persamaan penelitian ini dan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada kesamaan meneliti tentang tanah wakaf. Perbedaan penelitian ini dan penelitian yang akan penulis laksanakan terletak pada tempat, subjek dan fokus penelitian yakni tentang permasalahan legalitas tanah wakaf pondok pesantren di Kota Palangka Raya setelah dilaksanakannya proses sertifikasi.

Berdasarkan penelitian di atas, sepanjang pengetahuan penulis, belum ditemukan adanya penelitian yang relatif sama dengan penelitian penulis yakni tentang bagaimana Legalitas Tanah wakaf di pondok pesantren di kota Palangka Raya.

B. Kerangka Teoretik

¹³Munawir Nurum, “Urgenitas Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Legalitas Tanah Wakaf Di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa” (Skripsi--UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2018)

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu teori legalitas, teori kesadaran hukum, teori efektifitas hukum dan teori perlindungan hukum. Teori legalitas digunakan untuk mengkaji mengenai keabsahan sertifikasi tanah wakaf di kalangan pengelola wakaf pondok pesantren khususnya di Kota Palangka Raya. Teori ini digunakan untuk mengetahui bahwa tanah wakaf yang sudah memiliki sertifikat sesuai dengan prosedur perundang undangan yang berlaku.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Legalitas mempunyai arti perihal keadaan sah atau keabsahan. Berarti legalitas adalah berbicara mengenai suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang mengatur.¹⁴ Dalam hal ini peneliti ingin mengkaji Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No.2 Tahun 2017 untuk mengkaji kesesuaian dalam prosedur penerbitan sertifikat tanah wakaf.

Sayangnya banyak pengelola wakaf belum sadar terhadap pentingnya legalitas atau keabsahan sertifikat tanah wakaf, sehingga mengakibatkan beberapa permasalahan di kemudian hari. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang di kehendaki. Teori ini digunakan untuk mengetahui kesadaran pengelola wakaf akan peran dan fungsi hukum

¹⁴ KBBI Daring, *Arti kata Legalitas*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/legalitas/>(26 April 2021)

sehingga sehingga pengelola tanah wakaf mengerti, memahami, dan melaksanakan apa yang dikehendaki aturan hukum tersebut.

Kesadaran hukum merupakan kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum, kesadaran hukum diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh hukum.¹⁵

Seiring pemberlakuan sertifikasi tanah wakaf agar tidak terjadi konflik legalitas, Tetapi banyak sekali permasalahan yang terjadi dalam proses sertifikasi yang di lakukan oleh pengelola wakaf, bahkan tanah yang sudah bersertifikat dan memiliki kekuatan hukum masih di sengketakan oleh beberapa pihak.

Teori perlindungan hukum menurut beberapa ahli adalah suatu tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenag-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketentraman dan kepentingan umum. Tetapi teori yang relevan adalah teori dari Philipus M.Hadjon yang menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersikap hati-hati dalam mengambil dan membuat keputusan dalam tindakan pencegahan dan

¹⁵ Zulkarnain Hasibuan, "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini", *Jurnal Ilmu Politik Dan Humaniora*, Vol.1 No. 1 (2013) 80.

bersikap tegas dalam pengambilan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi.¹⁶

Permasalahan permasalahan Tanah wakaf pondok pesantren belum terselesaikan dengan jalur musyawarah dan pengadilan sehingga efektifitas penyelesaian dalam Undang undang belum sesuai dengan yang diharapkan, Teori Efektivitas Hukum digunakan untuk mengkaji tentang efektifitas Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di pasal 62 yang menjelaskan tentang penyelesaian sengketa tanah wakaf yang mana Undang-Undang tersebut sudah berlaku di masyarakat sejak 27 Oktober 2004.

Dalam hal ini peneliti ingin melihat tentang efektifitas nya Undang-Undang tersebut apakah berjalan dengan apa yang di inginkan oleh pemerintah karena dalam melihat efektifitas nya suatu Undang-Undang banyak faktor yang menyebabkannya efektifitas hukum tersebut. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas nya suatu hukum adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektifitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut.¹⁷

¹⁶ Husen Maruapey, "Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara", *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, Volume VII No. 1 (Juni 2017) 23.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

C. Deskripsi Teoretik

1. Legalitas

a. Pengertian Legalitas

kata legalitas berasal dari bahasa latin yaitu *lex* yang berarti undang-undang, atau dari kata jadian *legalis* yang berarti sah atau sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan demikian arti legalitas adalah keabsahan menurut undang-undang. Asas legalitas berkaitan dengan ketentuan yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya.¹⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Legalitas mempunyai arti perihal keadaan sah atau keabsahan. Berarti legalitas adalah berbicara mengenai suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang mengatur.¹⁹

b. Legalitas Tanah Wakaf

Syarat keabsahan dalam pelaksanaan pendaftaran wakaf tanah Hak Milik ada dua, antara lain:

- 1) Syarat materiil, ketentuan syarat materiil adalah Pemilik tanah perseorangan yang mewakafkan tanah Hak Miliknya sudah

¹⁸ Moh Khasan, "Prinsip Prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam", *Rechts Vinding*, Volume 6 No. 1 (April 2017) 25.

¹⁹ KBBI Daring, *Arti kata Legalitas*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/legalitas/> (26 April 2021)

dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, sedangkan nazhir yang perseorangan adalah Warga Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

- 2) Syarat formal, ketentuan syarat formal adalah Tanah Hak Milik yang diwakafkan oleh pemiliknya harus dibuktikan dengan Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Dengan akta ikrar wakaf tersebut, kemudian didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk diterbitkan sertifikat wakaf.

Tanah Hak Milik yang sudah diwakafkan oleh pemiliknya untuk kepentingan peribadatan dan kepentingan sosial lainnya dilarang: dijadikan jaminan utang; diperjualbelikan. Tanah Hak Milik yang diwakafkan oleh pemiliknya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan sosial lainnya harus memiliki sifatn *right to use* yang berarti nazhir yang disertai tanah wakaf hanya mempunyai hak untuk mempergunakan tanah untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan sosial lainnya dan bukan *Right of dispossal* yang berarti tanah Hak Milik yang telah diwakafkan oleh pemiliknya tidak boleh dijadikan jaminan utang, diperjualbelikan,

dihibahkan, ditukar dengan benda lain, dijadikan modal perusahaan, atau diwariskan kepada pihak lain.²⁰

c. Prosedur Legalitas Tanah Wakaf

Tata cara pendaftaran tanah wakaf dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004, antara lain :²¹

- 1) Salinan akta ikrar wakaf,
- 2) Surat surat dan/atau bukti bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya

Tata cara pendaftaran tanah diatur dalam pasal 6 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang No.2 Tahun 2017, antara lain :

- 1) Tanah Wakaf berupa Hak Milik didaftarkan menjadi Tanah Wakaf atas nama Nazhir.
- 2) Permohonan pendaftaran Wakaf atas bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan:
 - a. surat permohonan;
 - b. surat ukur;
 - c. sertipikat Hak Milik yang bersangkutan;
 - d. AIW atau APAIW;
 - e. surat pengesahan Nazhir yang bersangkutan dari instansi yang menyelenggarakan urusan agama tingkat kecamatan; dan

²⁰ Urip Santoso, "Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik", *PERSPEKTIF*, Vol.XIX No. 2 (Mei 2014) 79.

²¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 33

f. surat pernyataan dari Nazhir bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan.

- 3) Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf atas nama Nazhir, dan mencatat dalam Buku Tanah dan sertipikat Hak atas Tanah pada kolom yang telah disediakan.²²

2. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Waqf atau wakaf secara harfiah berarti berhenti, menahan, atau diam. Oleh karena itu tempat parkir disebut Mauqif karena di situlah berhentinya kendaraan demikian juga padang arafah disebut juga mauqif dimana para jamaah berdiam untuk wukuf. Secara teknis syariah, wakaf juga sering kali diartikan sebagai asset yang dialokasikan untuk kemanfaatan umat dimana substansinya atau pokoknya ditahan, sementara manfaatnya boleh dinikmati untuk kepentingan umum.²³

Wakaf adalah menyerahkan (menyedekahkan tanah atau benda-benda lain yang dapat dimanfaatkan oleh umat Islam tanpa merusak atau menghabiskan pokok asalnya kepada seseorang atau suatu badan hukum agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan

²² Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 02 Tahun 2017, Pasal 6 ayat (1)

²³ Achmad Djunaidi, dan Thobieb Al-Asyhar, *menuju era wakaf Produktif*, (Depok: Mumtaz PublisWakaf, 2005), 3.

umat Islam, seperti mewakafkan Tanah untuk pembangunan masjid, madrasah, pokok pesantren, asrama yatim piatu, tempat pemakaman dan sebagainya.

Wakaf menurut Hanafiyah, menahan benda yang statusnya masih tetap milik waqif (orang yang mewakafkan) sedangkan yang dishadakahkan hanyalah manfaatnya, sedangkan menurut Malikiyah adalah menjadikan manfaat benda yang dimiliki baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada yang berhak, dengan penyerahan berjangka waktu sesuai dengan kehendak wakif. Menurut Syaif'iyah yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya disertai dengan kekekalan benda dan harta itu lepas dari penguasaan waqif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama. Wakaf menurut Hanabilah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat disertai dengan kekekalan benda serta memutus semua hak wewenang atas benda itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan dalam hal kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.²⁴

Wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan

²⁴Faishal Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2014), 23.

melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan Ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.²⁵

Dengan demikian wakaf adalah perbuatan hukum Wakif,²⁶ yang artinya adalah untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan Ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.

b. Dasar hukum wakaf

Menurut Imam Syafi`I, Imam Malik Dan Imam Ahmad, wakaf itu adalah suatu ibadah yang di syariatkan. Hal ini di simpulkan baik dari pengertian-pengertian umum ayat Al-Qur`an maupun Hadits yang secara khusus menceritakan kasus-kasus wakaf di zaman Rasulullah. Di antara dalil-dalil yang dijadikan dasar hukum wakaf adalah :

1. Al –Qur`an

Beberapa Ayat Al –Qur`an tentang wakaf sebagai berikut :

a) Q.S. Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa

²⁵Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia himpunan fatwa-fatwa actual* (Jakarta: PT.Al Mawardi Prima, 2003), 295.

²⁶ Rhedbook Publisher, *Kitab Undang-undang hukum perdata* (t.tp: t.p, 2008), 547.

dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.²⁷

b) Q.S. Yasin ayat 12

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي

إِمَامٍ مُّبِينٍ ؕ

Sungguh, Kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan Kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka (tinggalkan). Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab yang jelas (Lauh Mahfuzh)²⁸

2. Sunnah Rasulullah SAW

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ

آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ

وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Rasulullah SAW bersabda: “Apabila anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara, shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya” (H.R Muslim)²⁹

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْرٍ فَأَتَى

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا

بِحَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتِ

²⁷Al-Baqarah, 2: 261

²⁸Yasiin, 36: 12

²⁹Abdul Majid, *Hadits Tarbawi* (Jakarta: Kencana, 2012), 127.

أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ
 وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَىٰ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
 وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ
 مُتَمَوِّلٍ.

“Dari Ibn Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad saw untuk meminta arahan. Umar berkata: ‘Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu?’ Nabi bersabda: ‘Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.’ Lalu Umar menyedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun.” (HR. Bukhari)³⁰

3. Pendapat Ulama

Beberapa pendapat ulama tentang wakaf sebagai berikut :

- a) Abu Hanifah berpendapat Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si pewakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta

³⁰ Sahih Bukhari - 2532 <https://hadits.in/bukhari/2532> (10 Oktober 2021)

warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah : “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”.

b) Imam Maliki mengatakan bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadi menfaat hartanya untuk digunakan oleh *mauquf bihi* (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang.³¹

c) Imam Syafi’I dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika pewakif wafat, harta yang

³¹ Eko Nur Cahyo “Wakaf Uang dalam Prespektif Fiqih dan Pengembangan Perekonomian Umat”, *Ijtihad Jurnal hukum dan ekonomi Islam*, Vol.7, No.2 (Muharram – Rabiutsani 1434), 57

diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf'alaih* (yang diberi wakaf). Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah : “suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)”.

- d) Mazhab Imamiyah sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik *mauquf'alaih* (yang diberi wakaf), meskipun *mauquf'alaih* tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.³²

4. Hukum Positif

Dasar hukum wakaf menurut peraturan yang berlaku di Indonesia diatur dalam beberapa perundang-undangan berikut ini³³:

- a) Undang-undang No. 41 Tahun 2004 – Tentang Wakaf
- b) Penjelasan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 – Tentang Wakaf.
- c) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004
- d) Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

³² Ibid.

³³ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf, *Badan Wakaf Indonesia* <https://www.bwi.go.id/himpunan-peraturan-perundang-undangan-tentang-wakaf/> (10 Oktober 2021)

- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 dan Penjelasannya.
- f) Peraturan Menteri Agama RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
- g) Peraturan Menteri Agama RI No. 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.
- h) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf.
- i) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/420 Tahun 2009 Tentang Model, Bentuk, dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang.³⁴
- j) Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam DJ.II/420 Tahun 2009 Tentang Model, Bentuk, dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang.
- k) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 800 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 73 tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang dan Lampirannya.

³⁴ Ibid

- 1) Daftar LKS PWU Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI.

c. Jenis Jenis Wakaf

Dalam undang – undang nomor 41 Tahun 2004 di tetapkan bahwa benda wakaf di bedakan menjadi dua: benda wakaf tidak bergerak dan benda wakaf bergerak. Benda wakaf yang termasuk benda tidak bergerak mencakup: 1) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, baik yang sudah mapun belum terdaftar; 2) bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas tanah yang di wakafkan; 3) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; 4) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku; 5) benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang undangan yang berlaku.³⁵

d. Tanah Wakaf

Tanah wakaf adalah tanah hak milik yang sudah di wakafkan. Perwakafan tanah hak milik merupakan suatu perbuatan hukum yang suci, mulia dan terpuji yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah hak milik dan melembagakannya untk menjadi wakaf

³⁵Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 16, Ayat (2)

sosial atau wakaf yang di peruntukan bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran Islam.³⁶

e. Potensi Tanah Wakaf

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia merupakan yang memiliki umat muslim terbesar yaitu sekitar 80% masyarakatnya beragama Islam, dengan statusnya sebagai seorang muslim, maka dapat dikatakan potensi keuangan seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf tumbuh di lingkungan masyarakat.³⁷

Potensi keuangan tersebut mempunyai fungsi yang kuat dalam perekonomian Indonesia, dengan demikian wakaf harus menjadi lahan produktif agar hasil manfaatnya dapat terus dirasakan.³⁸

Wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat muslim sepanjang sejarahnya perkembangan Islam. Khususnya di Indonesia, tanah wakaf yang strategis bisa dijadikan salah satu alternatif nyata dalam pemberdayaan ekonomi umat, memang masih sedikit orang yang mewakafkan tanahnya dalam bentuk tanah produktif. Oleh karena itu, umat Islam sudah mulai memikirkan bagaimana cara mengelola wakaf yang ada ini supaya dapat mendatangkan manfaat bagi semua pihak.³⁹

³⁶ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan, 2005), 272.

³⁷ Hida Hiyanti et al. "Potensi dan Relasi wakaf uang di Indonesia Tahun 2014-2018", *Jurnal Ilmiah MEA*, Vol.4, No.1 (2020), 77

³⁸ Ibid.

³⁹ Naila Amania "Pengelolaan Aset Wakaf Yayasan Badan Wakaf Al Ikhsan Kudus untuk Anak Yatim", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol.5, No.1 (Juni 2018), 5

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Alokasi waktu yang digunakan untuk meneliti tentang Legalitas tanah wakaf pondok pesantren di Kota Palangka Raya adalah selama 11 bulan dari diterimanya judul penelitian setelah itu penyelenggaraan seminar dan mendapat izin penelitian hingga munaqasah skripsi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, yaitu dari bulan September tahun 2020 sampai dengan bulan Juli tahun 2021.

Tabel 1

Alokasi Waktu Penelitian

No	Tahapan penelitian		Waktu Pelaksanaan												
			September	Oktober	November	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober
1	perencanaan	penyusunan proposal	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
		seminar proposal							■						
		Revisi Proposal							■	■					
2	Pelaksanaan	pengumpulan Data									■				
		Analisis Data									■	■			
		Pengambilan Keputusan										■	■	■	
3	Pelaporan	Sidang Skripsi													■

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Penelitian Yuridis Sosiologis Yaitu untuk meneliti kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan legalitas tanah wakaf di Pondok Pesantren di kota Palangka Raya. Metode ini mengamati bagaimana hukum diterapkan, digunakan dan dipakai dalam masyarakat, karena pada saat hukum itu dijalankan (dalam masyarakat), maka terjadilah interaksi antar hukum dan perilaku masyarakat yang menggunakannya.

C. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah :

1. Pendekatan Undang Undang

Pendekatan perundang undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu yang di tangani.

2. Pendekatan Sosiologi Hukum

Metode pendekatan sosial atau hukum akan mengikuti paradigma hukum apa yang dipakai. Sementara jika hukum dikonsepsikan atau dikaji dengan menggunakan paradigma sosiologis (hukum), yang menyatakan hukum adalah bagian dari gejala sosial dalam masyarakat atau *law in action*, maka metode penelitian hukum non-doktriner atau sosiologis (hukum), yang berangkat dari fakta-fakta empiris tentang hukum. Pendek kata, sosiologi hukum itu mengkaji hubungan antara hukum dan

masyarakat.⁴⁰

D. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan sebagai pedoman dan dimungkinkan variasi pertanyaan yang sesuai dengan situasi dengan kondisi. Sumber informasi melalui wawancara responden yang bersangkutan dengan perwakafan tanah, mulai dari pejabat yang berwenang untuk menangani masalah perwakafan tanah, Pengelola tanah wakaf di kota Palangka Raya serta dari elemen masyarakat lainnya yang dianggap faham dalam permasalahan tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Dalam penulisan ini data sekunder diperoleh dari studi literatur dan Undang-Undang sebagai bahan pustaka, ketentuan-ketentuan mengenai perwakafan tanah dan juga perundang-undangan.

3. Data Tersier

Data tersier yaitu data yang diambil dari sumber yang dipublikasikan, seperti jurnal pelatihan hukum, buku-buku hukum, literature hukum dan media lainnya. Dalam penelitian ini penyusun

⁴⁰ Umar Salahuddin, "Pendekatan sosiologi hukum dalam memahami konflik Agraria", *Dimensi*, Vol.10 No.2 (November 2017) 51.

menggunakan kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

E. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian, titik perhatiannya ialah fenomena permasalahan yang terjadi di lapangan, yaitu permasalahan Legalitas tanah wakaf pondok pesantren yang terjadi di Kota Palangka Raya. Konflik Legalitas yang terjadi menjadi hal yang menarik perhatian penulis. Sehingga tertarik menjadikan objek dalam penelitian ini yaitu mengenai Legalitas Tanah wakaf pondokpesantren Kota Palangka Raya.

Subjek dalam penelitian ini adalah Pimpinan Pondok Pesantren di kota Palangka Raya atau pengelola Pondok Pesantren di kota Palangka Raya, yang mengetahui, memahami, serta merasakan tentang konflik legalitas tanah wakaf di pondok pesantren di kota Palangka Raya.

F. Teknik Penentuan Subjek Penelitian

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap subjek penelitian, adapun karakteristiknya sebagai berikut

1. Pimpinan Pondok Pesantren atau Pengelola Pondok Pesantren di pondok pesantren di kota Palangka Raya.
2. Pimpinan Pondok Pesantren atau Pengelola Pondok Pesantren di pondok pesantren di kota Palangka Raya Yang memiliki tanah wakaf.

3. Pimpinan Pondok Pesantren atau Pengelola Pondok Pesantren di pondok pesantren di kota Palangka Raya Yang tanah wakafnya bermasalah.

Dari 12 Pondok pesantren di kota Palangka Raya terdapat 4 pondok pesantren yang memenuhi kriteria tersebut, antara lain:

1. Pimpinan pondok atau pengelola pondok Modern Al Mujahidul Amin
2. Pimpinan pondok atau pengelola pondok Pesantren Hidayatullah
3. Pimpinan pondok atau pengelola pondok Pesantren Salafiyah Iqro`
4. Pimpinan pondok atau pengelola pondok Pesantren Darul Ulum

G. Teknik Pengumpulan Data

untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan focus penelitian, maka yang dijadikan pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan informan untuk mendapatkan informasi-informasi tambahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Interview bertujuan untuk menggali secara mendalam pandangan informan terhadap suatu objek dalam penelitian, disini terjadi interaksi antara peneliti dan informan dengan mengadakan kegiatan mengumpulkan dan mengidentifikasi permasalahan terlebih dahulu sebagai bahan kajian.

Proses wawancara pada umumnya dilakukan secara terstruktur karena peneliti rata-rata tidak mengetahui permasalahan secara mendalam, oleh karena itu kegiatan wawancara dalam penelitian sangat penting karena bertujuan untuk menggali informasi sedalam-

dalamnya dari orang (informan) yang dianggap faham terhadap masalah yang diteliti sehingga data yang diperoleh lebih lengkap.

adapun point-point yang ingin diwawancarai adalah sebagai berikut :

- a. Konflik tanah Wakaf yang terjadi di Pondok Pesantren Di Kota Palangka Raya.
- b. Cara pengelola menyelesaikan konflik tanah Wakaf yang terjadi di Pondok Pesantren Di Kota Palangka Raya.
- c. Kesadaran Pewakif untuk mensertifikasi tanah wakaf pondok pesantren di kota Palangka Raya.
- d. prosedur dan kendala-kendala dalam proses sertifikasi tanah wakaf pondok pesantren kota Palangka Raya.
- e. Legalitas tanah Wakaf di Pondok Pesantren Di Kota Palangka Raya.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung tanpa mediator sesuatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek tersebut. Kegiatan observasi meliputi melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.

adapun point-point yang ingin diobservasi adalah sebagai berikut :

- a. kondisi tanah wakaf pondok modern Al Mujahidul Amin yang di sengkatakan.
- b. kondisi tanah wakaf pondok Pesantren Hidayatullah yang di

sengketakan.

- c. kondisi tanah wakaf pondok Pesantren Salafiyah Iqro` yang di sengketakan.
- d. kondisi tanah wakaf pondok Pesantren Darul Ulum yang di sengketakan.

3. Dokumentasi

Mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis dengan cara membaca *literature*, tulisan, maupun dokumen yang dianggap peneliti berkenan dengan penelitian yang sedang diteliti.

dokumen-dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti dipilih untuk dimasukkan sebagai focus penelitian, dokumen yang diambil berfungsi sebagai penyokong dari hasil penelitian sehingga data yang disajikan lebih valid dan lengkap sehingga hasil penelitian tersebut lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai kajian yang kredibel dan bersifat ilmiah.

adapun point-point yang ingin digali dari dokumentasi adalah sebagai berikut :

- a. Keabsahan sertifikasi tanah wakaf pondok pesantren yang bersangkutan.
- b. keabsahan surat tanah pondok pesantren yang bersangkutan.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data,

menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.


Beranjak dari rumusan masalah penulis yaitu factor-faktor penyebab terjadinya konflik legalitas tanah wakaf di pondok pesantren di kota Palangka Raya dan Bagaimana legalitas tanah wakaf pondok pesantren di kota Palangka Raya ini akan di analisis dengan teori legalitas, teori kesadaran hukum, Teori efektifitas Hukum dan teori Perlindungan Hukum. Hal-hal yang di analisis adalah bagaimana pemahaman pengelola tanah wakaf tentang legalitas sertifikat tanah wakaf, alasan mereka mendaftarkan ataupun tidak mendaftarkan sertifikasi tanah wakaf, dan pengetahuan mereka tentang kekuatan hukum atas tanah wakaf yang sudah memiliki sertifikat.

Teori legalitas digunakan untuk menganalisis mengenai keabsahan sertifikasi tanah wakaf di kalangan pengelola wakaf pondok pesantren khususnya di Kota Palangka Raya karena salah satu factor yang menyebabkan terjadinya konflik tanah wakaf adalah tidak adanya sertifikat tanah wakaf yang di miliki Pondok Pesantren.

Teori kesadaran hukum digunakan untuk menganalisis kesadaran pengelola wakaf akan peran dan fungsi hukum sehingga sehingga pengelola tanah wakaf mengerti, memahami, dan melaksanakan apa yang dikehendaki aturan hukum tersebut, dalam Undang Undang No.41 Tahun 2004 dijelaskan tentang pendaftaran tanah wakaf dan tata cara penyelesaian sengketa tanah wakaf.

Teori efektifitas hukum digunakan untuk menganalisis tentang efektifitas Undang Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf yang mana Undang-Undang tersebut sudah berlaku di masyarakat sejak 27 Oktober 2004. Dalam hal ini peneliti ingin melihat tentang efektivitasnya Undang-Undang tersebut apakah berjalan dengan apa yang di inginkan oleh pemerintah karena dalam melihat efektifitas nya suatu Undan-Undang banyak faktor yang menyebabkannya efektifitas hukum tersebut.

Teori perlindungan Hukum Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana perlindungan dan kepastian hukum suatu tanah wakaf yang sudah di sertifikasi terhadap sengketa tanah pondok pesantren yang diklaim dengan dokumen lain.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran umum penelitian

1. Lokasi penelitian

a. Sejarah Palangka Raya

Kota Palangka Raya merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki luas wilayah 2.678,51. Masyarakat Kota Palangka Raya sebagian besar didominasi oleh suku dayak yang merupakan penduduk asli.⁴¹

Provinsi Kalimantan Tengah terbentuk melalui proses yang cukup panjang sehingga mencapai puncaknya pada tanggal 23 Mei 1957 dan dikuatkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957, yaitu tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah. Sejak saat itu Provinsi Kalimantan Tengah resmi sebagai daerah otonom, sekaligus sebagai hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan tiang pertama Pembangunan Kota Palangka Raya dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957 dengan ditandai peresmian monumen atau Tugu Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah di Pahandut.⁴²

⁴¹ Yetrie Ludang, *Keragaman hayati ruang terbuka hijau berbasis peengetahuan ulayat di kota Palangka Raya*, (Palangka Raya: AnImage, 2017), 2

⁴² Pemerintah Kota Palangka Raya, "Selayang Pandang Sejarah Palangka Raya", dalam <https://Palangka Raya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/> (06 Oktober 2021).

Tiang pertama pembangunan Kota Palangka Raya diterapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada saat itu, Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957 dengan ditandai peresmian Monumen/Tugu Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah di Pahandut yang mempunyai makna:⁴³

- 1) Angka 17 melambangkan hikmah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
- 2) Tugu Api berfaedah sebagai petunjuk arah, semangat kemerdekaan dan membangun.
- 3) Pilar yang berjumlah 17 berfaedah senjata untuk bertempur.
- 4) Anggota Lima Bentuk Tugu melambangkan Pancasila mengandung makna Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1985 Ibu Kota Provinsi yang awalnya Pahandut berganti nama menjadi Palangka Raya.

Sejarah pembentukan Pemerintahan Kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-

⁴³ Unkris Jakarta, "Kota Palangka Raya", dalam http://p2k.unkris.ac.id/id3/1-3065-2962/Kota-Palangkaraya_14170_s2-unkris_p2k-unkris.html (06 Oktober 2021)

Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibu kotanya.⁴⁴

b. Letak Geografis Kota Palangka Raya

Secara geografis kota Palangka Raya terletak pada 113°30`- 114°07` Bujur Timur dan 1°35`- 2°24` Lintang Selatan. Wilayah administrasi kota Palangka Raya terdiri atas 5 (lima) wilayah kecamatan yaitu kecamatan Pahandut, Sabangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit yang terdiri dari 30 kelurahan, dengan luas masing-masing kecamatan 119,73 km², 640,73 km², 387,53 km², 603,14 km², 1.101,99 km². Kota Palangka Raya, berbatasan dengan wilayah Sebelah utara Kabupaten Gunung Mas, Sebelah timur Kabupaten Gunung Mas, Sebelah selatan Kabupaten Pulang Pisau, Sebelah barat Kabupaten Katingan.⁴⁵

Berdasarkan satuan Wilayah Administrasi Pemerintahan, kota Palangka Raya memiliki 5 (lima) kecamatan dan 30 (tiga puluh) kelurahan dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Pahandut terdiri dari 6 (enam) kelurahan.
- 2) Kecamatan Jekan Raya terdiri dari 4 (empat) kelurahan.

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ BPS Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya dalam Angka Palangka Raya Municipality in Figures 2020* (Palangka Raya: BPS Kota Palangka Raya, 2020), 3-8.

- 3) Kecamatan Sebangau terdiri dari 6 (enam) kelurahan.
- 4) Kecamatan Bukit Batu terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan .
- 5) Kecamatan Rakumpit terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan..⁴⁶

Adapun mengenai Luas wilayah jumlah penduduk dan kepadatan penduduk dapat yang terbaru dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2

Data Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021

No	Kecamatan	Penduduk (orang)			
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total	Rasio Jenis Kelamin
1	Pahandut	45.057	43.674	88.731	103,2
2	Sabangau	10.310	10.199	21.009	109,1
3	Jekan Raya	70.958	69.215	140.173	102,5
4	Bukit Batu	6.713	6.154	12.867	106,0
5	Rakumpit	1.718	1.522	3.240	112,9
Palangka Raya		135.256	130.764	266.020	103,4

Demikian gambaran mengenai Data Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Kota Palangka Raya.⁴⁷

c. Sejarah Pondok Pesantren

Pesantren adalah lembaga tertua di Indonesia, yang secara nyata melahirkan banyak ulama, tidak sedikit tokoh Islam lahir dari

⁴⁶ Pemerintah Kota Palangka Raya (BPPEDA), *Evaluasi 50 Tahun Pembangunan Kota Palangka Raya (BAB III)* (Palangka Raya: t.p, 2007) 2.

⁴⁷ Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Jumlah Penduduk kota Palangka Raya*, <https://palangkakota.bps.go.id/indicator/153/280/1/jumlah-penduduk-kota-palangka-raya-menurut-kecamatan.html> (17 Oktober 2021)

lembaga pesantren . Bahkan Prof.Dr.Mukti Ali menyebutkan bahwa tidak pernah ada ulama yang lahir dari lembaga selain pesantren. Menurut laporan Van Bruinessen pesantren tertua di pulau Jawa adalah pesantren Tegalsari yang didirikan tahun 1742, disini anak-anak pesisir utara belajar agama Islam. Namun hasil survey belanda 1819, dalam Van Bruinessen lembaga yang mirip pesantren hanya ditemukan di Priangan, Pekalongan, Rembang, Madiun, Surabaya. Laporan lain, Soebardi mengatakan bahwa pesantren tertua adalah pesantren giri di sebelah utara Surabaya, Jawa Timur yang didirikan Oleh Sunan Giri pada abad 17 M. Oleh karena itu para sejarawan menyimpulkan bahwa lembaga Islam di Indonesia merupakan lembaga tertua.⁴⁸ Adapun sejarah pondok pesantren di Kota Palangka Raya sebagai berikut :

1) Sejarah Pondok Pesantren Darul Ulum

Pada mulanya Pondok Pesantren Darul Ulum hanyalah sebuah kumpulan anak-anak yang belajar mengaji di langgar Baiturrahman, karena jumlah anak yang belajar mengaji semakin hari bertambah, atas jasa baik H. Ratiyan Siswo pada 12 Mei 1986 diberikan bantuan dana sebesar Rp. 200.000, dan Wakaf tanah seluas 11 x 16 M². H.Ratiyan Siswo adalah seorang Veteran pejuang kemerdekaan yang berasal dari Blitar,

⁴⁸ Imam Syafe'i, "Pondok Pesantren:Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter", *At-TadzkiyahJurnal Pendidikan Islam*, Volume 08 (Mei 2017) 87.

Jawa Timur. Beliau kemudian menggandeng tangan Drs. Masrani Murdi, seorang perantauan dari Banjarmasin yang memiliki kemampuan mengajar Al-Qur'an. Disamping itu juga Muhammad Hudhori, seorang santri lulusan Pondok Pesantren Darussalam Banjarmasin. Bertiga, mereka memiliki komitmen bersama menggagas berdirinya sebuah Lembaga Pendidikan Islam bercorak Pesantren. Akhirnya ditanah Wakaf tersebut diatas, para penggagas dibantu oleh masyarakat secara bergotong royong membangun dua buah ruang belajar/mengaji. Atas kesepakatan bersama pula, tempat belajar ini dinamai "Madrasah Diniyyah Darul Ulum".⁴⁹

2) Sejarah Pondok Pesantren Hidayatullah

Pada akhir Tahun 1995 Kader Hidayatullah Ust. Anwar Timumun mencoba merintis Dakwah baru di Bumi Tambun Bungai Kota Palangka Raya. Berbekal keyakinan dan semangat Pak Anwar bersama 2 orang sahabatnya menemui famili mereka di Jl. Nyai Undang, Kota Palangka Raya. Mereka menjelaskan maksud kedatangan mereka dan Pak Rumsyah Bagan langsung meresponnya. Mengawali Dakwah Anwar di Palangka Raya ia gencar silaturahmi dengan masyarakat dan pejabat Pemerintah Kota. Berawal dari menyewa Barak di Jl. RTA Milono sebagai

⁴⁹ Muslimin, *Profil Pondok Pesantren Darul Ulum*, <https://www.rumah-muslimin.com/2018/08/profil-pondok-pesantren-darul-ulum.html> (31 Oktober 2021)

wadah penampungan para santri dan Alhamdulillah respon masyarakat dan Pemerintah sangat besar, mengingat lembaga dakwah seperti Pondok Pesantren atau Panti Asuhan masih sangat minim saat itu. Seiring berjalannya waktu tepatnya di akhir Tahun 1998 ketika kampus Hidayatullah pindah dari Jl. RTA Milono ke Jl. Danau Rangas, memanfaatkan tanah Wakaf yang diberikan oleh (Alm) Bapak Rochana Zulki di saat itu pula pak Anwar diberi amanah baru untuk membuka Pondok Pesantren Hidayatullah di Kabupaten Kotawaringin Barat Pangkalanbun. Estafeta kepemimpinan Pondok Pesantren Hidayatullah Palangka Raya hingga Bulan Desember 2017 di pegang oleh Almarhum Ust. Muhammad Robi'in yang sebelumnya beliau cukup lama bertugas di tanah Papua.⁵⁰

3) Sejarah Pondok Pesantren Salafiyah Iqro`

Pondok Pesantren Salafiyah Iqro Palangka Raya didirikan pada tanggal 11 Januari tahun 2014. Pondok berlokasi di Jalan Karanggen Nomor 70 RT 01, RW 04 Kecamatan Pahandut Kelurahan Tanjung Pinang Kota Palangka Raya. Pendirinya adalah H. Kamuk Ranggan, H. R.P. Ganefo Bj. Dandang S. Sos dan H. Umar Hasan. Pondok Pesantren Salafiyah Iqro berdiri dengan memanfaatkan tanah wakaf dari

⁵⁰ Pondok Pesantren Hidayatullah Palangka Raya, Sejarah Hidayatullah Palangka Raya, <https://hidayatullahpky.com/sejarah-hidayatullah-palangka-raya> (31 Oktober 2021)

H Kamuk Rangan seluas 58 ha, yang diwakafkan tahun 1985. Tanah diwakafkan kepada organisasi yang berbadan hukum yaitu Yayasan al-Muhajirin.

4) Sejarah Pondok Modern Al Mujahidul Amin

Pondok Modern Al Mujahidul Amin berawal dari Sekolah Dasar yang didirikan pada tahun 2013 oleh Al Ustadz Muchammad Wildanul Munir, lembaga ini merupakan sekolah islam berbasis pondok modern, dengan sistem full day school 5 hari aktif sekolah. salah satu visi sekolah ialah menciptakan generasi unggul dan berakhlakul karimah. sekolah ini merupakan salah satu sekolah dasar islam yang ada di palangka raya. Sekarang pondok pesantren ini sudah masuk kejenjang KMI di tahun 2020 dan mulai di adakan pembangunan pondok pesantren di Jl. Victoria dikarenakan jumlah santri yang semakin banyak.⁵¹

d. Pondok Pesantren di Kota Palangka Raya

Istilah pondok pesantren di Indonesia lebih populer dengan sebutan Pondok Pesantren, lain halnya dengan pesantren, pondok

⁵¹ Pondok Modern Al Mujahidul Amin, *Sejarah Pondok Modern Al Mujahidul Amin* <http://sditmujahidulamin.mysch.id/sejarah> (31 Oktober 2021)

berasal dari bahasa arab yang berarti hotel, asrama, rumah dan tempat tinggal sederhana.⁵²

Secara esensial, istilah pondok dan pesantren mengandung makna yang sama, kecuali sedikit perbedaan. Asrama yang menjadi penginapan santri sehari-hari dapat dipandang sebagai pembeda antara pondok dan pesantren. Mujamil Qomar juga mengatakan bahwa istilah pesantren bisa disebut dengan pondok saja, atau kedua kata ini digabung menjadi pondok pesantren.⁵³

Melihat keaneka ragaman pesantren, maka Abdullah Syukri Zarkasyi berpendapat bahwa Pesantren sejak berdirinya hingga perkembangannya dewasa ini, pesantren dapat dikategorikan menjadi tiga macam bentuk, yaitu :⁵⁴

- 1) Pesantren tradisional yang masih tetap mempertahankan tradisi-tradisi lama, pembelajaran kitab, sampai kepada permasalahan tidur, makan dan lain lain, serta kitab kitabnya biasa disebut kitab kuning.
- 2) Pesantren semi modern, yaitu pesantren yang memadukan antara pesantren tradisional dan pesantren modern. System pembelajaran disamping kurikulum pesantren tradisional dalam

⁵² Kompri, *Management dan kepemimpinan pondok pesantren* (Jakarta: Prenadamedia Grou, 2018) , 1.

⁵³ Moh Zaiful Rasyid. et al, *Pesantren dan Pengelolaannya* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020) , 3.

⁵⁴ Syafe'i, "Pondok Pesantren..."

kajian kitab klasik juga menggunakan kurikulum Kemenag dan Kemendiknas.

- 3) Pesantren Modern, yaitu pesantren yang kurikulum dan system pembelajarannya sudah tersusun secara modern demikian juga menejemennya. Disamping itu pesantren modern sudah didukung IT dan lembaga bahasa asing yang memadai.⁵⁵

Adapun mengenai nama nama Pondok Pesantren di Kota Palangka Raya yang terbaru dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3
Data Pondok Pesantren Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2021

No	Nama Pondok	Alamat
1.	Pondok Modern Al Mujahidul Amin	Jl.RTA Millono Km.9,5 Kel. Kereng Bangkirai
2.	Pondok Pesantren Hidayatullah	Jl.Danau Rangas No.04 Kel.Bukit Tunggal Kec.Jekan Raya
3.	Pondok Pesantren Darul Ulum	Jl.Dr.Murjani Gg. Sari 45
4.	Pondok Pesantren Salafiyah Iqro`	Jl.Karanggan 70
5.	Pondok Pesantren Al Wafa	Jl.Dahlia No.6 RT.001 RW.005
6.	Pondok Pesantren Hidayatul Insan Fii Ta`limiddin	Jl.Sulawesi No.76 Palangka Raya
7.	Pondok Pesantren Syifa`ul Qulub	Jl.Menteng 22 No.45
8.	Pondok Pesantren Darull Amin	Jl.Yakut No.19 G.obos XII

⁵⁵ Ibid

9.	Pondok Pesantren Manba`u Darissalam	Jl.Mendawai 1 Ujung RT.006 RW.004
10.	Pondok Pesantren Hasanka	Jl. Karanggan Ujung
11.	Pondok Pesantren Raudhatul Jannah	Jl.Surung No.1
12.	Pondok Pesantren Jannatun Naim	Jl.Jambu No.20 RT.020 RW.001

Demikian gambaran mengenai pondok pesantren di kota Palangka Raya.⁵⁶

B. Hasil penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini tentang Konflik legalitas Tanah wakaf pondok pesantren di Kota Palangka Raya dan Bagaimana legalitas Tanah wakaf pondok pesantren di Kota Palangka Raya, dalam melakukan wawancara peneliti menanyakan berdasarkan format pedoman wawancara atau pertanyaan penelitian yang tersedia (terlampir), selanjutnya oleh pihak yang diwawancara bahasa yang mereka gunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian antara lain dengan bahasa Indonesia dan juga dicampur dengan bahasa lokal. Untuk penyajian hasil penelitian, peneliti menyajikan data hasil wawancara dengan bahasa Indonesia sepenuhnya, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah penjelasan yang disampaikan oleh pihak yang di wawancarai.

⁵⁶ Kementrian Agama, *Data Lembaga Pondok Pesantren*, http://emispendis.kemenag.go.id/dashboard/?content=data-pontren&action=list_pontren&prop=62&k=71&id=51 (06 Oktober 2021)

Berikut ini peneliti menyajikan data hasil wawancara dengan Pengurus pondok pesantren di Kota Palangka Raya. Di dalam penelitian ini peneliti mengambil 5 pengurus pondok pesantren di Kota Palangka Raya, dan peneliti juga menggali data dari berkas sertifikat tanah pondok pesantren. Lebih jelasnya berikut ini akan peneliti paparkan hasil wawancara yang telah dilakukan, yakni sebagai berikut:

1. Subjek Pertama

Nama : Muchammad Wildanul Munir, S.Th.I
 Alamat : Pondok Modern Al Mujahidul Amin
 Jabatan : Pimpina Pondok Modern Al Mujahidul Amin
 Hari dan Tanggal wawancara : Selasa, 15 Juni 2021

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek pertama pada pukul 10.00 WIB mengenai Legalitas tanah wakaf pondok pesantren di Kota Palangka Raya. Berikut kutipan wawancaranya:

Ada mas, tanah wakaf yang di jalan Victoria. Pihak yang mengklaim itu batamad. Mereka mengklaim disebabkan mempunyai surat pelimpahan tanah. Masalahnya belum selesai mas kemarin baru saja sidang. Kami menyelesaikan persoalan tersebut melalui jalur pengadilan. Untuk tanah tersebut sudah di sertifikati dan ketika mendaftarkan tidak ada masalah. Setau saya sudah sesuai undang undang mas. Iya, ada sosialisasi dari kementrian agama.⁵⁷

Berdasarkan wawancara di atas subjek pertama menjelaskan bahwa penyebab terjadinya konflik legalitas adalah pihak yang mengklaim adalah pihak batamad, dan alasan mereka mengklaim adalah kepemilikan surat pelimpahan tanah. Permasalahan tersebut di selesaikan oleh pihak pondok

⁵⁷ Muchammad Wildanul Munir, *wawancara*, (Palangka Raya, 15 Juni 2021).

melalui jalur pengadilan dan permasalahan tersebut belum terselesaikan hingga sekarang.

Berdasarkan hasil observasi dari subjek pertama penulis menyaksikan spanduk yang bertuliskan bahwa Tanah pondok pesantren adalah milik koperasi tertancap di area tanah pondok pesantren dan tanah tersebut sudah di tanani nanas dan pondasi bangunan pondok⁵⁸

Berdasarkan Dokumen yang ditunjukkan oleh subjek pertama yang antara lain adalah Akta Ikrar Wakaf⁵⁹ dan sertifikat tanah oleh BPN maka tanah wakaf di pondok pesantren tersebut telah legal atau sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.⁶⁰

2. Subjek Kedua

Nama : H.Samsuri, M.Pd
 Alamat : Pondok Modern Al Mujahidul Amin
 Jabatan : Pengelola Pondok
 Hari dan Tanggal wawancara : Rabu, 16 Juni 2021

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek pertama pada pukul 08.00 WIB mengenai Legalitas tanah wakaf pondok pesantren di Kota Palangka Raya. Berikut kutipan wawancaranya:

Ada yang mengklaim. Pihak koperasi dan Anggota batamad. Alasan pengklaiman adalah bahwasanya dia merupakan pewaris kepengurusan Dari pihak koperasi dan memiliki surat pelimpahan

⁵⁸ *Observasi Tanah Wakaf Pondok Modern Al Mujahidul Amin* (Palangka Raya, 16 Juni 2021)

⁵⁹ Akta Ikrear Wakaf, No.W.2/02/57/III/2021

⁶⁰ Sertifikat Tanda Bukti tanah wakaf, No.15.01.03.01.8.00019

yaitu surat Putusan Mahkamah Agung dan surat pembukaan lahan oleh badan pertanahan nasional (BPN) di tahun 1996 untuk pengelolaan tanah tersebut. Tetapi koperasi tersebut tidak terdaftar dalam dinas koperasi. Pengkaliman di bulan November tahun 2020 Belum terselesaikan masih dalam proses persidangan. Untuk penyelesaiannya menggunakan jalur peradilan. Waktu kejadian pihak koperasi dan batamad dating ramai ramai mas, dan langsung Tanya ke saya kenapa bangun bangunan di sini tanpa izin, jadi setelah itu pembangunan pondok sempat berhenti kira kira dua minggu mas, Ya, tanahnya sudah di sertifikasi di tahun 2018 mas dan tidak ada kendala dalam proses sertifikasi, ya sesuai dengan perundang undangan yang berlaku⁶¹

Berdasarkan wawancara di atas subjek kedua menjelaskan bahwa penyebab terjadinya konflik legalitas adalah pihak koperasi dan batamad yang mengklaim memiliki surat pelimpahan tanah yaitu surat Putusan Mahkamah Agung dan surat pembukaan lahan oleh badan pertanahan nasional (BPN) di tahun 1996. Permasalahan tersebut di selesaikan melalui jalur pengadilan dan permasalahan tersebut belum terselesaikan hingga sekarang.

Berdasarkan hasil observasi dari subjek pertama penulis menyaksikan spanduk yang bertuliskan bahwa Tanah pondok pesantren adalah milik koperasi tertancap di area tanah pondok pesantren.⁶²

Berdasarkan Dokumen yang ditunjukkan oleh subjek pertama yang antara lain adalah Akta Ikrar Wakaf⁶³ dan sertifikat tanah oleh BPN maka

⁶¹ Samsuri, *wawancara*, (Palangka Raya, 16 Juni 2021).

⁶² *Observasi Tanah Wakaf Pondok Modern Al Mujahidul Amin* (Palangka Raya, 16 Juni 2021)

⁶³ Akta Ikrar Wakaf, No.W.2/02/57/III/2021

tanah wakaf di pondok pesantren tersebut telah legal atau sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.⁶⁴

3. Subjek Ketiga

Nama : H.Huzaifah,,S.Sos

Alamat : Pondok Pesantren Hidayatullah

Jabatan : Pimpinan Pondok Pesantren Hidayatullah

Hari dan Tanggal wawancara : Kamis, 17 Juni 2021

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek pertama pada pukul 09.00 WIB mengenai Legalitas tanah wakaf pondok pesantren di Kota Palangka Raya. Berikut kutipan wawancaranya:

Pondok ini punya 2 kapling yang di wakafkan oleh H.Rahman dan Bu Puji di wakafkan di tahun 1998. Beliau membeli tanah untuk diwakafkan tanpa sepengetahuan keluarga, karena beliau berpendapat kebanyakan yang bersengketa tanah wakaf karena waris. Kemarin ada polemic dek antara pemerintah dan wamil hansip, kemarin ada muncul sertifikat baru yaitu sertifikat yang menyatakan tanah mawil hansip yang semula berukuran 70 m x 130 m menjadi 700 m x 130 m sehingga tanah yang di pondok masuk dalam sertifikat tersebut. Setelah muncul sertifikat tersebut kami langsung urus mas, kami maju ke gubernur tetapi kemudian di suruh untuk ke walikota disebabkan tanah tersebut milik kota bukan milik Provinsi tetapi sesampainya di walikota kami di suruh ke gubernur disebabkan tanah tersebut milik Provinsi, jadi walikota dan gubernur saling lepas tangan. Kejadiannya di tahun 2010 mas. Sampai sekarang belum terselesaikan, tanah wakafnya tidak ada ikrar wakafnya mas, karena kami tidak tau peraturannya jadi hanya secara lisan saja. Tapi kemarin Alhamdulillah sudah kami selesaikan dengan menggabungkan tanah yang hibah,

⁶⁴ Sertifikat Tanda Bukti tanah wakaf, No.15.01.03.01.8.00019

wakaf dan beli tapi masih SKT untuk sertifikatnya masih belum selesai di BPN karena masalah itu.⁶⁵

Berdasarkan wawancara di atas subjek ketiga menjelaskan bahwa penyebab terjadinya konflik legalitas adalah munculnya sertifikat tanah baru oleh pemerintah di tahun 2010, yang awalnya luas tanahnya hanya 70 m x 130 m menjadi 700 m x 130 m. Penyelesaian masalah yang dilakukan oleh pengurus pondok adalah dengan mengajukan surat permohonan kepada Gubernur dan Walikota, akan tetapi belum ada respon atau belum terselesaikan hingga sekarang.

Berdasarkan hasil observasi dari subjek ketiga penulis menyaksikan luas tanah yang diklaim atau yang ada dalam sertifikat baru tersebut telah berisi bangunan pondok pesantren.⁶⁶

Berdasarkan Dokumen yang ditunjukkan oleh subjek ketiga yang antara lain adalah Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT)⁶⁷ menjelaskan bahwa tanah di pondok pesantren tersebut belum legal atau belum bersertifikat disebabkan adanya permasalahan dalam Ikrar wakaf yang dilakukan wakif secara lisan yang tidak sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.

4. Subjek Keempat

Nama : H.Umar Hasan

Alamat : Pondok Pesantren Salafiyah Iqro`

⁶⁵ Huzaifah, *Wawancara*, (Palangka Raya, 17 Juni 2021).

⁶⁶ *Observasi Tanah Wakaf Pondok Pesantren Hidayatullah* (Palangka Raya, 17 Juni 2021)

⁶⁷ Surat Pernyataan Pemilik Tanah, No.594/1261/BAP/PEW/XII/KL-BT/2016

Jabatan : Pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Iqro`

Hari dan Tanggal wawancara : Senin, 21 Juni 2021

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek pertama pada pukul 08.00 WIB mengenai Legalitas tanah wakaf pondok pesantren di Kota Palangka Raya. Berikut kutipan wawancaranya:

Tanah wakaf di sini sebenarnya sudah disertifikat, tetapi antar pengurus rebutan sehingga sertifikatnya di bekukan oleh BPN. Tanah ini sudah diwakafkan di tahun 1982 dan sudah bersengketa dari awal karena di dokumentasikan hibah, di tahun 1985 di ikrarkan wakaf dan di tahun 1993 baru ada sertifikat wakaf, sebenarnya tanah wakafnya sudah sengketa dari awal tetapi semenjak kerusuhan di tahun 2001 yang memegang dokumen kan orang orang tua, maka akibatnya pengklaiman yang berbeda mengaku hibbah dan wakaf, dan sejak itu sampai sekarang masih bersengketa dan sudah di proses di persidangan. Yang mengklaim tanah adalah yayasan Al Muhajirin yaitu pihak yang menerima pertama dan alasan mereka mengklaim karena tanah tersebut berstatus hibbah, jadi sebelum di bekukan di tahun 2013 sertifikat itu kadang hibah bila ada pengakuan dan wakaf bila ada kepentingan. Dan semenjak tahun 2013 sudah melalui proses pengadilan. Kendala dalam proses perwakafan penunjuk batas dari pihak muhajirin sehingga terjadi seperti ini.⁶⁸

Berdasarkan wawancara di atas subjek keempat menjelaskan bahwa penyebab terjadinya konflik legalitas adalah pengklaiman anata ppengurus dan ketidakjelasan status tanah antara hibah dan wakaf. Permasalahan tersebut diselesaikan melalui jalur pengadilan dan permasalahan tersebut belum terselesaikan.

Berdasarkan hasil observasi dari subjek keempat penulis menyaksikan luas tanah yang diklaim atau yang ada dalam sertifikat baru tersebut telah

⁶⁸ Umar Hasan, *Wawancara*, (Palangka Raya, 21 Juni 2021).

berisi bangunan pondok pesantren.⁶⁹ Subjek keempat juga menjelaskan bahwa dokumen sertifikat wakaf telah di bekukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga tanah wakaf yang berada di pondok belum legal atau belum bersertifikat disebabkan perubahan status tanah yang tidak sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.

5. Subjek kelima

Nama : H. Samsuri, S.Ag
 Alamat : Pondok Pesantren Darul Ulum
 Jabatan : Pengurus Pondok Pesantren Darul Ulum
 Hari dan Tanggal wawancara : Jum`at 25 Juni 2021

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek Kelima pada pukul 13.00 WIB mengenai Legalitas tanah wakaf pondok pesantren di Kota Palangka Raya. Berikut kutipan wawancaranya:

Ada pihak yang mengklaim, yang mengklaim adalah oknum masyarakat dengan alasan mempunyai dokumen kepemilikan. Permasalahannya sudah di selesaikan. Cara menyelesaikannya melalui pengadilan mahkamah agung dan hasilnya adalah bersifat inkrah, dan untuk pondok kami itu mempunyai 2 tanah wakaf yaitu di Jalan Adonis Samad dan Jalan Marina Permai, ketika proses sertifikasi sempat terkendala karena tanah wakaf masuk lahan gambut. Tanah wakaf sendiri sudah di sertifikasi di tahun 2011. Sertifikatnya sudah sesuai undang undang. Dan untuk pengklaiman di tahun 2014, oknum masyarakat langsung mengajak berantem atau melakukan secara kekerasan dengan membawa pereman. Untuk kerusakan tidak ada dan tidak ada merugikan pondok. Ternyata di marina juga le, tetapi tidak sampai siding hanya sampai mediasi, yang mengklaim

⁶⁹ *Observasi Tanah Wakaf Pondok Pesantren Salafiyah Iqro` (Palangka Raya, 21 Juni 2021)*

juga oknum masyarakat tetapi hanya sampai mediasi dan tidak sampai ke jalur pengadilan dan sudah terselesaikan di tahun 2019 kemarin untuk tanah di jalan Adonis di tahun 2017 sudah dapat keputusan yang bersifat inkrah, Alhamdulillah sudah terselesaikan dan sudah tersertifikati, dan untuk tanah yang di Adonis pihak yang mengklaim meminta tali Asih sejumlah 500 Juta di tahun 2014 atau di awal pengklaiman.⁷⁰

Berdasarkan wawancara di atas subjek kelima menjelaskan bahwa penyebab terjadinya konflik legalitas adalah oknum masyarakat merasa memiliki dokumen kepemilikan. Untuk permasalahan Tanah di jalan Adonis tersebut sudah terselesaikan di tahun 2017 melalui jalur pengadilan tetapi putusan masih bersifat inkrah dan untuk tanah wakaf yang di Jalan Marina permai sudah terselesaikan melalui jalur musyawarah dan sudah terselesaikan di tahun 2019 dengan keputusan pihak pondok pesantren dimenangkan.

Berdasarkan hasil observasi dari subjek Kelima penulis menyaksikan bahwa Tanah pondok pesantren Yang berada di Jalan Adonis belum mendirikan bangunan Pondok Pesantren tetapi digunakan untuk budidaya ikan.⁷¹

Berdasarkan Dokumen yang ditunjukkan oleh subjek Kelima yang antara lain adalah Akta Ikrar Wakaf,⁷² Sertifikat tanah yang berada di Jalan Adonis Samad oleh BPN⁷³ dan sertifikat tanah yang berada di Jalan Marina oleh

⁷⁰ Samsuri, *Wawancara*, (Palangka Raya, 25 Juni 2021).

⁷¹ *Observasi Tanah Wakaf Pondok Pesantren Darul Ulum* (Palangka Raya, 25 Juni 2021)

⁷² Akta Ikrar Wakaf, No.Kk.15.6.1/BA.00/114/2006

⁷³ Sertifikat Tanda Bukti tanah wakaf, No.15.01.01.03.7.00002

BPN⁷⁴ maka tanah wakaf di pondok pesantren tersebut telah legal atau sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.

C. Analisis

Pada analisis data hasil penelitian ini peneliti terlebih dahulu memaparkan pelaksanaan penelitian yang diawali dengan survey ke lokasi penelitian dan menentukan subjek yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini dengan Pengurus atau pengelola pondok pesantren. Peneliti menentukan kriteria tersebut sebagai dasar bahwa informasi dan data yang di ambil dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya peneliti melakukan pendekatan kepada setiap subyek yang telah ditentukan sebagai responden sebelum melakukan wawancara agar wawancara dapat berjalan dengan baik dan dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan peneliti. Data hasil wawancara peneliti sajikan berdasarkan hasil wawancara dengan masing-masing responden sesuai dengan pertanyaan yang terlampir. Setelah hasil wawancara tersaji dengan runtut dan teratur maka di lakukanlah analisis hasil penelitian sesuai dengan teori-teori yang ada. Berikut adalah analisis dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan:

1. Faktor Faktor Konflik Legalitas Tanah Wakaf Pondok Pesantren Di Kota Palangka Raya

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi konflik legalitas tanah wakaf Pondok Pesantren di Kota Palangka Raya, diantaranya yaitu:

- a. Saling Klaim Dokumen Kepemilikan Sesama Yayasan

⁷⁴ Sertifikat Tanda Bukti tanah wakaf, No.15.01.01.02.7.00031

Berdasarkan penggalian data peneliti dapat diketahui bahwa pihak yang mengklaim adalah yayasan Al Muhajirin disebabkan yayasan tersebut menganggap bahwa tanah tersebut berstatus hibah bukan wakaf. Bahkan beliau menjelaskan apabila status tanah seringkali berubah ubah sesuai kepentingan.

Jika dilihat dari Teori kesadaran hukum maka dapat di katakana bahwa pengurus yayasan kurang memperhatikan betapa pentingnya status hukum dari tanah tersebut, apabila suatu tanah itu bersifat wakaf maka tanah tersebut tidak bias di ubah menjadi hibah . Seperti yang di jelaskan dalam Pasal 40 Undang Undang Wakaf sudah dijelaskan bahwa harta benda wakaf dilarang untuk di jadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dialihkan dalam bentuk pengalihan lainnya.⁷⁵

Kemudian alasan kenapa kesadaran hukum pengurus yayasan yang lama kurang disebabkan belum memahami peraturan tersebut sehingga salah dalam memahami status tanah yang tidak boleh untuk berubah ubah dari wakaf menjadi hibah, padahal dalam hukum Islam sendiri juga telah sebutkan bahwa tanah yang sudah di wakafkan di larang untuk dihibahkan, seperti yang di jelaskan dalam hadits:

⁷⁵ Undang Undang No.41 Tahun 2004, Pasal 40 ayat (1)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى
 النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا
 بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَهُ
 أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ
 وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الثُّرَيِّ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمُ غَيْرَ
 مُتَمَوِّلٍ

“Dari Ibn Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad saw untuk meminta arahan. Umar berkata: ‘Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu?’ Nabi bersabda: ‘Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.’ Lalu Umar menyedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun.” (HR. Bukhari)⁷⁶

Dari dalil di atas dapat kita ketahui bahwa tanah wakaf itu dilarang untuk dihibahkan, diperjualbelikan atau dipindahkan

⁷⁶ Sahih Bukhari - 2532 <https://hadits.in/bukhari/2532> (10 Oktober 2021)

kepemilikannya dan wakaf juga tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu.⁷⁷

b. Saling Klaim Dokumen Dengan Pihak Luar

Berdasarkan penggalian data peneliti dapat diketahui bahwa alasan beberapa pihak luar dalam pengklaiman tanah wakaf, antara lain :

- 1) Subjek pertama dan kedua yang memiliki sertifikat tanah di klaim oleh pihak koperasi dan batamad di bulan November Tahun 2020 dengan tindakan pemasangan spanduk kepemilikan tanah yang hanya memiliki surat pelimpahan yaitu surat Putusan Mahkamah Agung dan surat pembukaan lahan oleh badan pertanahan nasional (BPN) di tahun 1996.

Jika dilihat dari teori legalitas maka dokumen yang digunakan oleh pihak Koperasi dan Batamad tidak dapat digunakan sebagai dokumen pengklaiman karena seperti yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Pokok Agraria yang menyebutkan bahwa hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat di punyai orang atas tanah,⁷⁸ sehingga sertifikat tanah yang dimiliki oleh subjek pertama dan kedua merupakan bukti atas kepemilikan hak tanah.

⁷⁷ Nurodin Usman, "Studi hadis wakaf dalam kitab sahih Al-Bukhari dan Fath Al-Bari", *Cakrawala*, Volume X No.2 (Desember Tahun 2015) 186.

⁷⁸ Undang Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960, Pasal 20 Ayat (1)

Jika dilihat dari teori perlindungan hukum maka alasan dari pihak koperasi dan batamad yang mengklaim disebabkan memiliki dokumen kepemilikan pada subjek kesatu dan kedua tidak di benarkan hukum, disebabkan subjek kesatu dan kedua sudah melakukan sertifikasi tanah wakaf. Dalam undang undang No.41 Tahun 2004 juga sudah di jelaskan bahwa benda wakaf dilarang untuk di jadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dialihkan dalam bentuk pengalihan lainnya.⁷⁹

- 2) Subjek ketiga yang diklaim oleh pihak mawil hansip disebabkan adanya kesalahan dalam penerbitan sertifikat baru oleh BPN di tahun 2010 yang sebelumnya tanah berukuran 70m x 130m menjadi 700m x 130m dan Tanah wakaf yang ada belum legal atau tidak memiliki sertifikat.

Jika dilihat dari teori legalitas maka penerbitan sertifikat baru yang tidak sesuai dapat di laporkan seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Pasal 32⁸⁰, yang menjelaskan bahwa data dalam sertifikat tanah dapat digugat apanila terbukti kuat bahwa data tersebut salah. Akan tetapi pada praktiknya subjek ketiga sudah mengajukan kepada pihak walikota dan Pemerintah Provinsi

⁷⁹ Undang Undang No.41 Tahun 2004, Pasal 40 Ayat (1)

⁸⁰ Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, Pasal 32 Ayat (1)

tetapi belum ada kejelasan sehingga efektifitas Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Pasal 32 belum sejalan dengan apa yang diharapkan.⁸¹

- 3) Subjek kelima yang diklaim oleh pihak oknum masyarakat disebabkan adanya pengakuan atas kepemilikan surat yang terjadi di tahun 2014. Jika dilihat dari teori legalitas maka pengakuan kepemilikan dokumen yang digunakan oleh oknum masyarakat tidak dapat digunakan sebagai dokumen pengklaiman karena seperti yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Pokok Agraria yang menyebutkan bahwa hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat di punyai orang atas tanah,⁸² sehingga sertifikat tanah yang dimiliki oleh subjek kelima merupakan bukti atas kepemilikan hak tanah.

Jika dilihat dari teori perlindungan hukum maka alasan dari oknum masyarakat yang mengklaim disebabkan memiliki dokumen kepemilikan pada subjek kelima tidak di benarkan hukum, disebabkan subjek kelima sudah melakukan sertifikasi tanah wakaf. Dalam undang undang No.41 Tahun 2004 juga sudah di jelaskan bahwa benda wakaf dilarang untuk

⁸¹ Ibid

⁸² Undang Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960, Pasal 20 Ayat (1)

di jadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dialihkan dalam bentuk pengalihan lainnya⁸³

c. Menduduki Tanah Konflik

Berdasarkan penggalian data peneliti ada dua tanah konflik yang diduduki oleh pihak yang mengklaim, antara lain:

- 1) subjek pertama dan kedua yang didatangi oleh pihak koperasi batamad yang memasang spanduk tanah milik dengan tidak memperbolehkan membangun prasarana, sehingga pembangunan pondok pesantren terlambat 2 minggu.
- 2) Subjek kelima yang di datangi oleh oknum masyarakat bersama sekelompok preman hingga hampir terjadi perkelahian, kemudian pihak yang mengklaim meminta bayaran uang tali asih sejumlah Rp. 500.000.000 yang belum di bayarkan pondok sehingga tanah di pondok tersebut belum bias dibangun prasarana.

Jika dilihat dari teori perlindungan hukum maka perbuatan dari pihak koperasi, batamad dan oknum masyarakat bersama sekelompok preman sudah termasuk perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUH Perdata menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang lain karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut.

⁸³ Undang Undang No.41 Tahun 2004, Pasal 40 Ayat (1)

Menurut R. Setiawan kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi keempat unsur perbuatan melawan hukum. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1365 KUH Per, antara lain⁸⁴.

- 1) Adanya suatu perbuatan yang melanggar hak suatu hak hukum orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum sipembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatuhan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat dan prihal memperhatikan kepentingan orang lain.
- 2) Adanya kesalahan pada diri si pembuat, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja
- 3) Ada kerugian dalam diri penggugat.
- 4) Adanya hubungan kausal antara kesalahan si pembuat dengan kerugian yang timbul.

Menurut keterangan di atas dapat di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pihak koperasi, batamad dan oknum masyarakat melanggar pada point 1 sehingga masuk dalam perbuatan melawan hukum.

⁸⁴ Rivo Krisna Winastri, "Tinjauan Normative Terhadap Ganti Rugi dalam Perkara Pembuatan Melawan Hukum yang Merugikan Immateril", *Diponegoro*, Vol. 06 No.2 (Tahun 2017) 05.

Dalam hukum Islam sendiri perbuatan yang dilakukan pihak koperasi dan batamad kepada subjek pertama dan kedua, perbuatan yang dilakukan oleh oknum masyarakat dilarang dalam Islam, dalam suatu dalil disebutkan, Allah SWT berfirman :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.⁸⁵

Dari dalil di atas dapat kita ketahui Allah melarang umat muslim memakan harta saudaranya dengan cara batil, Dalam Tafsir Jalalain disebutkan bahwa *asbab An-nuzul* ayat ini adalah seperti yang diketengahkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Sa'id bin Jubair, merupakan salah satu pertikaian mengenai tanah mereka, Ayat ini secara khusus menyebutkan mengenai haramnya memakan harta sesama muslim dengan cara yang tidak dibenarkan syariat Islam Karena sesungguhnya setiap manusia yang telah bersyahadat, darah, harta dan kehormatannya haram untuk dilanggar.⁸⁶

d. Belum ditemukan Jalan Penyelesaian Konflik

⁸⁵ Al Baqarah, 2: 188

⁸⁶ Abdurrahman Misno, "Eksistensi Harta Prespektif Al Qur'an", *Al Tadabbur : Jurnal Ilmu Qur'an dan Tafsir*, Volume 04 No.2 (Tahun 2017) 110.

Berdasarkan penggalian data peneliti dalam proses yang dilakukan beberapa pihak untuk menyelesaikan konflik tanah wakaf, diantaranya adalah :

- 1) subjek pertama dan kedua yang menyelesaikan permasalahannya melalui jalur hukum, tetapi belum terselesaikan semenjak bulan November 2020 hingga sekarang.⁸⁷

Jika di kaji melalui teori kesadaran hukum maka tindakan dari subjek Pertama dan Kedua telah sesuai dengan undang undang No.41 Tahun 2004 pasal 62 yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan dapat diselesaikan dengan jalur musyawarah dan apabila tidak dapat di selesaikan dapat melalui jalur mediasi, arbitrase dan pengadilan. Akan tetapi belum dapat menyelesaikan sengketa tersebut hingga sekarang.

- 2) subjek ketiga yang melakukan permohonan atau musyawarah kepihak walikota dan Provinsi di tahun 2010 juga belum mendapatkan kejelasan sehingga tanah wakaf belum bias disertifikasi.⁸⁸

Jika di kaji melalui teori kesadaran hukum maka subjek ketidakan subjek ketiga telah seuai dengan undang

⁸⁷ Samsuri, *Wawancara*, (Palangka Raya, 16 Juni 2021).

⁸⁸ Huzaifah, *Wawancara*, (Palangka Raya, 17 Juni 2021).

undang No.41 Tahun 2004 pasal 62 yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan dapat diselesaikan dengan jalur musyawarah dan apabila tidak dapat di selesaikan dapat melalui jalur mediasi, arbitrase dan pengadilan, Tetapi musyawarah yang dilakukan subjek ketiga belum membuahkan hasil dan belum ada tindakan lebih lanjut untuk menempuh jalur pengadilan.

- 3) subjek keempat yang menyelesaikan permasalahan melalui jalur pengadilan dari tahun 2013 belum terselesaikan hingga sekarang.⁸⁹

Jika di kaji melalui teori kesadaran hukum maka tindakan dari subjek keempat telah sesuai dengan undang undang No.41 Tahun 2004 pasal 62 yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan dapat diselesaikan dengan jalur musyawarah dan apabila tidak dapat di selesaikan dapat melalui jalur mediasi, arbitrase dan pengadilan. Akan tetapi belum dapat menyelesaikan sengketa tersebut hingga sekarang.

- 4) subjek kelima yang menyelesaikan permasalahan tanah di Jalan Adonis samad melalui jalur pengadilan yang mendapatkan keputusan yang bersifat inkrah dan

⁸⁹ Umar Hasan, *Wawancara*, (Palangka Raya, 21 Juni 2021).

permasalahan tanah yang di Jalan Marina yang telah diselesaikan dengan cara musyawarah.⁹⁰

Jika di kaji melalui teori kesadaran hukum maka tindakan dari subjek Kelima telah sesuai dengan undang undang No.41 Tahun 2004 pasal 62 yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan dapat diselesaikan dengan jalur musyawarah dan apabila tidak dapat di selesaikan dapat melalui jalur mediasi, arbitase dan pengadilan. Akan tetapi belum dapat menyelesaikan sengketa tersebut hingga sekarang.

Dari keterangan di atas telah menunjukkan bahwa pengurus pondok pesantren sadar akan perundang undangan yang berlaku. Jika dilihat dari teori kesadaran hukum, maka tindakan dari subjek kesatu, kedua, ketiga, keempat dan kelima telah sesuai dengan undang undang No.41 Tahun 2004 pasal 62 yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan dapat diselesaikan dengan jalur musyawarah dan apabila tidak dapat di selesaikan dapat melalui jalur mediasi, arbitase dan pengadilan.⁹¹

Dalam hukum Islam sendiri permasalahan dapat diselesaikan dengan musyawarah, seperti di jelaskan dalam sebuah dalil, Allah SWT berfirman :

⁹⁰ Samsuri, *Wawancara*, (Palangka Raya, 25 Juni 2021).

⁹¹ Undang Undang No.41 Tahun 2004, Pasal 62 Ayat (1 dan 2)

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.⁹²

Dari dalil di atas dapat kita ketahui Allah SWT memerintahkan kita untuk bermusyawarah. Secara tekstual, perintah musyawarah dalam ayat ini ditujukan kepada Rasulullah saw. dalam kaitannya dengan petaka yang terjadi pada perang Uhud. Sebelum berlangsungnya perang, Rasulullah saw. telah bermusyawarah dengan para sahabat mengenai strategi yang akan ditempuh. Namun dalam implikasinya kepada umat muslim, khususnya kepada setiap pemimpin agar bermusyawarah dengan bawahannya.⁹³

Menurut keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pengurus pondok pesantren sudah sadar terhadap perundang undangan tersebut akan tetapi perundang undangan tersebut belum dapat menyelesaikan konflik subjek kesatu, kedua, ketiga dan keempat. Tetapi hanya bias menyelesaikan konflik permasalahan subjek kelima dan itupun bersifat inkrah.

⁹² As Syura,42:38

⁹³ Bunyamin, "Konsep Musyawarah dalam Al Qur'an", *Jurnal Al `Adl*, Volume 10 No.1 (Januari 2017) 39.

Jika dilihat dari Teori Efektivitas Hukum Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 62 yang menjelaskan tentang penyelesaian sengketa tanah wakaf belum efektif.⁹⁴

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas nya suatu hukum adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Sehingga dapat di simpulkan bahwa hukum tersebut belum Efektif dalam menyelesaikan sengketa Tanah wakaf pondok Pesantren di Kota Palangkaraya.⁹⁵

e. Menghambat Pemanfaatan Tanah Wakaf Pondok Pesantren

Berdasarkan Berdasarkan penggalian data peneliti terhadap tanah wakaf pondok pesantren yang bemasalah antara lain :

- 1) Subjek kesatu dan kedua memanfaatkan tanah wakaf untuk penanaman buah buahan seperti buah nanas, jambu dan kelengkeng serta pembuatan pondasi bangunan Asrama, tetapi karena terjadinya konflik tersebut menyebabkan pembangunan pondok terhambat.

⁹⁴ Ibid

⁹⁵ Soerjono, "Pokok-pokok Sosiologi Hukum...", 110.

- 2) Subjek kelima memanfaatkan tanah wakaf untuk budidaya ikan nila dan patin, tetapi karena terjadinya konflik tersebut menyebabkan tanah tersebut belum bisa digunakan seluruhnya.

Menurut keterangan di atas maka pimpinan dan pengelola pondok pesantren telah memanfaatkan tanah wakaf dengan sebaik mungkin, dan sudah sesuai dengan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 5 yang menjelaskan tentang tujuan dan fungsi wakaf.

Jika dilihat dari Teori Efektivitas Hukum Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 5 yang menjelaskan tentang tujuan dan fungsi wakaf sudah efektif.⁹⁶

2. Legalitas Tanah Wakaf Pondok Pesantren Di Kota Palangka Raya

Status tanah wakaf Pondok Pesantren di Kota Palangka Raya ada yang sudah legal dan ada yang belum memenuhi syarat legal, diantaranya yaitu:

a. Memenuhi Syarat Legal

Berdasarkan penggalan data peneliti terhadap tanah wakaf pondok pesantren yang sudah legal antara lain :

- 1) subjek kesatu dan kedua telah melakukan sertifikasi tanah wakaf sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku,

⁹⁶ Undang Undang No.41 Tahun 2004, Pasal 5 Ayat (1)

dibuktikan dengan akta ikrar wakaf dan sertifikat yang di keluarkan oleh BPN di tahun 2018.

- 2) subjek kelima mereka telah melakukan sertifikasi tanah wakaf sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, dibuktikan dengan akta ikrar wakaf dan sertifikat yang di keluarkan oleh BPN di tahun 2011.

Jika dilihat dari teori legalitas maka apa yang dilakukan oleh subjek kesatu, kedua dan kelima yang memiliki Akta ikrar wakaf dan sertifikat tanah wakaf sudah sesuai dengan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 32 yang menjelaskan tentang pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf⁹⁷ dan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang No.2 Tahun 2017 dan sudah memiliki kekuatan hukum.⁹⁸

Jika dilihat dari teori perlindungan Hukum maka tanah wakaf yang dikelola oleh subjek Pertama, kedua dan Ketiga sudah memiliki kekuatan hukum karena sudah dilakukan sertifikasi, seperti yang dijelaskan dalam Undang Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 Tentang peraturan dasar pokok pokok agraria untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah republic Indonesia menurut ketentuan ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.⁹⁹

⁹⁷ Undang Undang No.41 Tahun 2004, Pasal 32 Ayat (1)

⁹⁸ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 02 Tahun 2017, Pasal 6 Ayat (1)

⁹⁹ Undang Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960, Pasal 19 ayat (1)

Teori perlindungan hukum menurut beberapa ahli adalah suatu tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketentraman dan kepentingan umum. Tetapi teori yang relevan adalah teori dari Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersikap hati-hati dalam mengambil dan membuat keputusan dalam tindakan pencegahan dan bersikap tegas dalam pengambilan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi.¹⁰⁰

b. Terindikasi tidak Memenuhi Syarat Legal

1) Tidak memiliki Akta ikrar wakaf

Berdasarkan penggalian data peneliti dengan subjek ketiga beliau mengatakan tidak ada ikrar wakaf secara tertulis ketika tanah di serahkan oleh wakif karena ketidaktahuan pengurus atas pentingnya ikrar wakaf dan tidak adanya sosialisasi dari pihak kementerian agama di tahun tersebut.

Dari keterangan di atas telah menunjukkan bahwa pengurus pondok pesantren belum sadar dan belum mentaati perundang undangan yang berlaku. Jika dilihat dari teori kesadaran hukum, maka tindakan dari subjek ketiga belum mematuhi Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

¹⁰⁰ Husen, "Penegakan Hukum, 23.

pasal 17 yang menjelaskan bahwa ikrar wakaf harus di tuangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW¹⁰¹ dan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang No.2 Tahun 2017 Pasal 8 tentang Pendaftaran Tanah Wakaf.¹⁰² padahal dalam hukum Islam sendiri juga telah sebutkan bahwa kita di haruskan untuk patuh kepada pemimpin dalam konteks ini adalah peraturan yang ada, seperti yang di jelaskan dalam Al Qur`an Surah An Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ...

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulil amri* di antara kamu. ...¹⁰³

Dari dalil di atas dapat kita ketahui bahwa Islam memberikan hak hak bagi pemimpin yang wajib ditunaikan, ditetapkan dan dijaga oleh rakyat, karena sesungguhnya masalah umat dan masyarakat tidak akan tercapai dan teratur, kecuali saling tolong menolong antara pemipin dan rakyat.¹⁰⁴

Dilihat dari teori legalitas maka tanah wakaf dari subjek ketiga belum legal disebabkan tidak sesuai dengan

¹⁰¹ Undang Undang No.41 Tahun 2004, Pasal 17 Ayat (1)

¹⁰² Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang No.2 Tahun 2017, Pasal 8 Ayat (1)

¹⁰³ An-Nisa ,4: 59

¹⁰⁴ Kaizal Bay, "Pengertian Ulil Amri dalam Al Qur`an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim", *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVII No.1 (Januari Tahun 2011) 120.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang No.2 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Tanah Wakaf¹⁰⁵ .

Menurut keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa tanah wakaf yang berada di subjek ketiga tidak sesuai perundang undangan yang berlaku sehingga ada kendala dalam proses sertifikasinya.

2) Tidak jelasnya kata hibah dan wakaf dari wakif

Berdasarkan penggalan data peneliti dengan subjek keempat beliau mengatakan ketidakjelasan status tanah sudah terjadi sejak lama. Bahkan sering terjadi perubahan sertifikat secara berkala sesuai kepentingan.

Dilihat dari teori legalitas maka apa yang dilaksanakan oleh subjek keempat tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang No.2 Tahun 2017 dan sudah memiliki kekuatan hukum¹⁰⁶

Menurut keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa tanah harus memiliki status hukum yang pasti dan tidak berubah ubah, karena status tanah yang berubah ubah antara wakaf dan hibah tidak dapat memiliki kekuatan hukum, sehingga dapat dibekukan seperti dalam kasus subjek keempat Bahkan dalam

¹⁰⁵ Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang No.2 Tahun 2017, Pasal 8 Ayat (1)

¹⁰⁶ Ibid

hukum Islam dijelaskan bahwa tanah wakaf tidak boleh di hibahkan, seperti hadits berikut ini :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْفُرَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

“Dari Ibn Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad saw untuk meminta arahan. Umar berkata: ‘Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu?’ Nabi bersabda: ‘Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.’ Lalu Umar menyedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun.” (HR. Bukhari)¹⁰⁷

¹⁰⁷ Sahih Bukhari - 2532 <https://hadits.in/bukhari/2532> (10 Oktober 2021)

Dari dalil di atas dapat kita ketahui bahwa tanah wakaf itu dilarang untuk dihibahkan, diperjualbelikan atau dipindahkan kepemilikannya dan wakaf juga tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu.¹⁰⁸

Konflik yang terjadi pada subjek keempat dengan pembekuan sertifikat dapat menghilangkan sifat dari wakaf yaitu sifat *Mu`abbad* yang berarti selamanya, seperti dalam peraturan pemerintah No.28 Tahun 1997 tentang perwakafan tanah tanah milik ditetapkan bahwa wakaf bersifat *Mu`abbad* (selamanya). Ketentuan yang sama juga terdapat dalam kompilasi hukum Islam Pasal 215, sementara dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa benda wakaf dimanfaatkan untuk selamanya atau untuk jangka waktu tertentu.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Nurodin Usman, "Studi hadis wakaf dalam kitab sahih Al-Bukhari dan Fath Al-Bari", *Cakrawala*, Volume X No.2 (Desember Tahun 2015) 186.

¹⁰⁹ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung:Simbiosis Rekatama Media, 2008) , 43

BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konflik legalitas tanah wakaf pondok pesantren di kota Palangka Raya antara lain Saling klaim dokumen kepemilikan sesama yayasan yang disebabkan oleh ketidakpastian status tanah dan Saling klaim dokumen dengan pihak luar disebabkan adanya penerbitan sertifikat baru, kepemilikan dokumen dan kepemilikan surat pelimpahan tanah.
2. Legalitas tanah wakaf pondok pesantren di kota Palangka Raya ada yang sudah legal dengan memiliki Akta ikrar wakaf dan sertifikat tanah yang dikeluarkan BPN, ada tanah wakaf yang tidak legal atau tidak sesuai dengan peraturan yang ada seperti tidak adanya ikrar wakaf secara tertulis dan ketidakjelasan status tanah wakaf.

B. Saran

1. Untuk pengelola tanah wakaf pondok pesantren di kota Palangka Raya apabila menerima tanah wakaf agar segera melaksanakan sertifikasi tanah wakaf yang sesuai dengan peraturan perundang undangan.
2. Untuk pengelola tanah wakaf pondok pesantren di kota Palangka Raya agar memeriksa status tanah sebelum di wakafkan atau di terima oleh pondok pesantren.
3. Untuk pengelola tanah wakaf pondok pesantren di kota Palangka Raya apabila a 74 i permasalahan tanah wakaf yang belum terselesa hubungi Pusat kajian dan bantuan hukum fakultas syariah iain palangkaraya



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Arabi, Adijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan praktek* Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.
- BPS Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya dalam Angka Palangka Raya Municipality in Figures 2020*, Palangka Raya: BPS Kota Palangka Raya, 2020
- Cahyo, Eko Nur. “wakaf uang dalam prespektif fiqih dan pengembangan perekonomian umat” , *Ijtihad Jurnal hukum dan ekonomi Islam* , Vol.7, No.2. Muharram – Rabiutsani 1434.
- Djunaidi, Achmad. dan Thobieb Al-Asyhar *Menuju Era Wakaf Produkti* Depok: Mumtaz PublisWakaf, 2005.
- Hadi, Solikhul. “Regulasi UU Nomor 41 Tahun 2004 (Tinjauan Sejarah Sosial)” *Jurnal Pebelitian* Vol.8, No.2 Agustus 2014.
- Haq, Faishal. *Hukum Perwakafan Di Indonesia* Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2014
- Hasibuan, Zulkarnain. “Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini” *Jurnal Ilmu Politik Dan Humaniora* Vol.1 No. 1. 2013.
- Hilman, Feisal. “Problematika Keabsahan Dan Pendaftaran Tanah Wakaf (Studi Kasus Daerah Babelan Kab. Bekasi)”. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf, *Badan Wakaf Indonesia* <https://www.bwi.go.id/himpunan-peraturan-perundang-undangan-tentang-wakaf/> 10 Oktober 2021

- Khasan, Moh. “prinsip prinsip keadilan hukum dalam asas legalitas hukum pidana Islam”, *Rechts Vinding*, Volume 6 No. 1 April 2017
- Khusaeri. “Wakaf Produktif” ,*Al-A`raf*, Vol. XII, No. 1 Januari-Juli 2015.
- Kompri. *Management dan kepemimpinan pondok pesantren* Jakarta: Prenadamedia Grou, 2018
- Maruapey, Husen. “Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara” *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, Volume VII No. 1. Juni 2017.
- Majid, Abdul. *Hadits Tarbawi*, Jakarta: Kencana, 2012
- Mas`ut .“Hukum tanah wakaf dan persertifikatannya di Indonesia” , *Diponegoro Private Law Review*, Vol.1, No.1 November 2017.
- Mubarak, Jaih ,*Wakaf Produktif*, Bandung:Simbiosis Rekatama Media, 2008
- Munawir Nurum, “Urgenitas Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Legalitas Tanah Wakaf Di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa” Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2018.
- Munir, Muchammad Wildanul. *Wawancara Palangka Raya* 01 Februari 2021.
- Nurudin, Muhammad. “Memahami Hadits wakaf dalam konstalasi masyarakat global” , *ZISWAF*, Vol.2, No.1. Juni 2015.
- Observasi Tanah Wakaf Pondok Modern Al Mujahidul Amin* Palangka Raya, 16 Juni 2021
- Observasi Tanah Wakaf Pondok Pesantren Hidayatullah* Palangka Raya, 17 Juni 2021
- Observasi Tanah Wakaf Pondok Pesantren Salafiyah Iqro`* Palangka Raya, 21 Juni 2021
- Observasi Tanah Wakaf Pondok Pesantren Darul Ulum* Palangka Raya, 25 Juni 2021
- Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 02 Tahun 2017
- Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997
- Rasyid, Hamdan. *Fiqh Indonesia himpunan fatwa-fatwa actual*, Jakarta: PT.Al Mawardi Prima, 2003.

- Rhedbook Publisher, *Kitab Undang-undang hukum perdata*, t.tp: t.p, 2008
- Salahuddin, Umar “Pendekatan sosiologi hukum dalam memahami konflik Agraria”, *Dimensi*, Volume 10 No.2 November 2017
- Samsuri, *Wawancara* Palangka Raya 05 April 2021.
- Santoso, Urip. “Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik”, *PERSPEKTIF*, Volume XIX No. 2 Mei 2014.
- Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* . Jakarta: Grasindo, 2006.
- Setiawan, Sakina Rakhma Diah. "Potensi Besar, Wakaf Produktif Belum Tersosialisasi dengan Baik", dalam <https://money.kompas.com/read/2019/09/27/201410426/potensi-besar-wakaf-produktif-belum-tersosialisasi-dengan-baik/>. 18 Januari 2021.
- Situs Wakaf, *Data Tanah Wakaf*, <http://siwak.kemenag.go.id/> 18 Januari 2021
- Soekanto, Soerjono Soekanto, *pokok-pokok Sosiologi Hukum* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Tabiu, Ramadan. “Pertentangan asas legalias formil dan materiil dalam rancangan undang undang KUHP”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 2 No. 1. Maret 2015.
- Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2004.
- Wiwin Ima Shofa, “Status Kekuatan Hukum Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat Studi Kasus di Desa Lumbang Rejo, Kec. Prigen Kab. Pasuruan”, Skripsi UIN Malang, 2008.
- Winastri, Rivo Krisna i, “Tinjauan normative terhadap ganti rugi dalam perkara pembuatan melawan hukum yang merugikan immateril”, *Diponegoro*, Volume 06 No.2 Tahun 2017